



P U T U S A N

No. 1484 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SIAUW JOENG MING alias AMING ;**
Tempat lahir : Purwokerto ;
Umur / Tanggal lahir : 21 September 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Agung Utara Blok A 17B/2 RT.
009/009, Sunter Agung, Tanjung Priok,
Jakarta Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Optik Gaya baru
Metro Atom) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena
didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SIAUW JOENG MING alias AMING pada tanggal 26
Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2011
bertempat di Optik Gaya Baru Metro Atom Plaza Lantai 1 Aks No. 59-66-67
Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
*memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui
bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93,*
perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan Bonia Internasional Holding, Pte. Ltd yang
berkedudukan di 89 Defu Lane 10 Singapore selaku pemegang hak merek
kacamata merek Bonia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM di bawah Register No :
IDM 00007524 tanggal 23 Mei 2006 dan untuk memproduksi, menjual atau
memperdagangkan kacamata merek Bonia di wilayah atau negara-negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Thailand, Malaysia dan Indonesia telah member lisensi kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd yang berkedudukan di 10 Ubi Crescent # 04-78 Ubi Techpark Singapore dan selanjutnya Kingdom Optical (S) Pte. Ltd yang mendapat lisensi dari Bonia Internasional Holding Pte. Ltd menunjuk PT. Optindo Suryatama yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda III No. 10 B Jakarta Pusat selaku Distributor Tunggal Kacamata merek Bonia untuk wilayah Indonesia.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2011 saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO selaku Direktur PT. Optindo Suryatama mendapat laporan bahwa omzet penjualan kecamatan merek Bonia mengalami penurunan akibat adanya kacamata merek Bonia yang diperdagangkan yang bukan berasal atau yang didistribusikan oleh PT. Optindo Suryatama antara lain diperdagangkan di Optik Gaya Baru Metro Atom Plaza Lantai 1 Aks No. 59-66-67 Jakarta Pusat, maka mendapat laporan tersebut saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO memerintahkan karyawannya yaitu saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA untuk mengecek dan melakukan pembelian kacamata merek Bonia di Optik Gaya Baru tersebut.
- Bahwa dari hasil pembelian kacamata merek Bonia seharga Rp. 375.000,- pada tanggal 26 Januari 2011 di Optik Gaya Baru diketahui bahwa kacamata merek Bonia yang diperdagangkan oleh Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab di Optik Gaya Baru adalah kacamata yang menggunakan merek Bonia type BNI 565.47017-135 Col.CO7 yang tidak diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. selaku pemegang lisensi dari Bonia Internasional Holding Pte. Ltd selaku pemegang hak merek Bonia tersebut di atas dan juga tidak dikeluarkan atau didistribusikan oleh PT. Optindo Suryatama sedangkan Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Optik Gaya Baru mengetahui atau patut mengetahui bahwa kacamata merek Bonia type BNI 565 adalah merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik orang lain untuk barang yang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan dalam hal ini kacamata merek Bonia hanya dapat diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd tersebut di atas dan diperdagangkan di Indonesia melalui distributor tunggal PT. Optindo Suryatama.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian dari Subdit Indah Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Optik Gaya

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru tersebut di atas ditemukan kacamata yang menggunakan merek Bonia tanpa didukung atau disertai dengan faktur pembelian dari PT. Optindo Suryatama yaitu :

1. Kacamata merek Bonia Type BNI 389 50 17 - 135 Col. 10
2. Kacamata merek Bonia Type BNI 713 51 17 - 135 Col. 40
3. Kacamata merek Bonia Type BNI 564 48 17 - 135 Col. 07
4. Kacamata merek Bonia Type BNI 711 51 17 - 135 Col. 07
5. Kacamata merek Bonia Type BNI 1818 52 18 - 135 Col. 07
6. Kacamata merek Bonia Type BNI 682 48 17 - 135 Col. 07

dan apabila produk kacamata tersebut di atas, diperbandingkan dengan kacamata merek Bonia yang asli atau yang diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd terdapat ciri-ciri perbedaan yaitu :

Merek Bonia Asli	Merek Bonia Palsu
Ciri - ciri :	Ciri - ciri :
Bentuk tulisan huruf lebih kecil tapi tulisannya sama yaitu BONIA	Tulisan lebih besar tulisannya yang sama BONIA
Terdapat hologram bentuk bulat dan ditempel di lensa dan ditangkai	Tidak ada hologram dan tidak ada logo PT. Optindo Suryatama – KIU
Terlihat logo PT. Optindo Suryatama - KIU	
Kualitas lebih bagus dan bahannya lebih halus	Kualitasnya kurang bagus dan bahannya lebih kasar
Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bonia Internasional Holding Pte. Ltd selaku pemegang merek atau Kingdom Optical (S) Pte. Ltd selaku penerima lisensi atau PT. Optindo Suryatama selaku Distributor Tunggal di Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat penurunan omzet penjualan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIAUW JOENG MING alias AMING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIAUW JOENG MING alias AMING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 389 50 17-135 Col.10 yang diduga palsu.
Disita dari EDO SUDARSONO (karyawan Optik Gaya Baru).
 2. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 713 51 17-135 Col.40 yang diduga palsu.
Disita dari EDO SUDARSONO (karyawan Optik Gaya Baru).
 3. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 564 48 17-135 Col.07 yang diduga palsu.
Disita dari EDO SUDARSONO (karyawan Optik Gaya Baru).
 4. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 711 51 17-135 Col.07 yang diduga palsu.
Disita dari EDO SUDARSONO (karyawan Optik Gaya Baru).
 5. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 1818 52 18-135 Col.07 yang diduga palsu.
Disita dari EDO SUDARSONO (karyawan Optik Gaya Baru).
 6. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 682 48 17-135 Col.07 yang diduga palsu.
Disita dari EDO SUDARSONO (karyawan Optik Gaya Baru).
 7. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 565 47 17-135 Col.138 yang diduga palsu.
Disita dari saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Kuitansi pembelian frame kacamatanya merek BONIA tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cap stempel Optik Gaya Baru.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 4 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1921/Pid.B/2012/PN-Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : SIAUW JOENG MING alias AMING tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG MELANGGAR KETENTUAN MEREK" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani Terdakwa, kecuali jikalau di kemudian hari Terdakwa oleh suatu putusan Hakim dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum lampau masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 3895017-135 Col.10 ;
 - b. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 7135117-135 Col.40 ;
 - c. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 5644817-135 Col.07 ;
 - d. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 7115117-135 Col.07 ;
 - e. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 18185218-135 Col.07;
 - f. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 6824817-135 Col.07 ;
 - g. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 565 47 17-135 Col.138.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- h. Kuitansi pembelian frame kacamata merek BONIA tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cap stempel Optik Gaya Baru.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 30/PID/2014/PT.DKI. tanggal 24 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN-Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/ Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

A. HAL-HAL YANG PERLU DITEGASKAN KEMBALI

Bahwa pertama-tama yang perlu PEMOHON KASASI/Terdakwa tegaskan, sampaikan dan garis bawahi kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pihak **Bonia Internasional Holdings Pte. Ltd.** sebagai pemilik merek Bonia tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, baik dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya maupun di dalam persidangan PEMOHON KASASI/Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
2. Bahwa dengan tidak dihidirkannya pihak **Bonia Internasional Holding Pte. Ltd.** sebagai saksi baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun di dalam persidangan, mengakibatkan tidak terungkapnya di dalam

Hal. 6 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



persidangan siapa sebenarnya yang memproduksi kaca mata merek Bonia, apakah pihak **Bonia Internasional Holding Pte. Ltd.** sendiri atau ada pihak lain yang mendapatkan lisensi dari Bonia Internasional Holding Pte. Ltd. untuk memproduksinya, karena **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.** Setelah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.** bukan pihak yang memproduksi, **tetapi** hanya diberikan ijin untuk menjual, membuat iklan untuk menjual, mendistribusikan dan juga memperdagangkan produk-produk kaca mata, kaca mata hitam, kotak kaca mata dan aksesorisnya yang diperdagangkan dengan "BONIA & BONIA Collection : "BONIA INSPIRATION" & "BONIA IMPRESSIONISM" SEBAGAIMANA DAPAT DILIHAT dalam perjanjian distribusi antara **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.** dengan **PT. OPTINDO SURYATAMA** ;

3. Bahwa pihak **Bonia Internasional Holding Pte. Ltd.** sebagai pemilik merek Bonia **tidak pernah memberikan lisensi** kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. dengan **perjanjian** sebagaimana **disyaratkan** oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena hal ini tidak pernah terungkap dan dibuktikan di dalam persidangan ;
4. Bahwa pihak **Bonia Internasional Holding Pte. Ltd.** sebagai pemilik merek Bonia **tidak pernah mendaftarkan** lisensi atas nama Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. atau yang lainnya di Dit. Paten Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena hal ini tidak pernah terungkap dan diungkapkan di dalam persidangan maupun barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Register Perkara : PDM-691/JKT.PS/11/2012 hal. 8 dan 9 ;
5. Bahwa **Bonia Internasional Holding Pte. Ltd.** memiliki jaringan lebih dari 883 gerai penjualan outletnya dan 103 butik di seluruh dunia termasuk negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Cina, Thailand, Vietnam, Indonesia, Brunei, Kerajaan Arab Saudi, Oman, dan Myanmar, sebagaimana dapat dilihat dalam **profil Bonia Internasional Holding Pte. Ltd. (terlampir – T-4)** hal ini dengan mudah dapat dilihat di alamat website www.Bonia.com artinya kaca mata merek Bonia milik **Bonia Internasional Holding Pte. Ltd.** dapat dibeli di negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, **Cina**, Thailand, Vietnam, Indonesia, Brunei, Kerajaan Arab Saudi, Oman dan Myanmar,



sebagaimana keterangan yang diberikan dalam persidangan oleh Saksi Lina Kartika Budioetomo, Saksi Hendrik Wiyaya Putra, dan Saksi DR. Rudiyanto yang juga sudah dimuat di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-691/JKT.PS/11/2012, halaman 2; halaman 4; dan halaman 5, dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana dimuat mengenai kacamata merek Bonia **juga diproduksi** di Cina hanya kesaksian Saksi Lina Kartika Budioetomo dan Saksi DR. Rudiyanto sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan halaman 9 ;

6. **Bonia Internasional Holding Pte. Ltd.** sebagai pemilik kacamata merek Bonia **tidak pernah dihadirkan** sebagai saksi dalam persidangan dan **tidak pernah terungkap** dalam persidangan adanya alat bukti yang diberikan oleh **Bonia Internasional Holding Pte. Ltd.** yang menjelaskan bahwa kacamata merek Bonia yang dijual di toko Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah palsu ;
7. **Tidak benar** keterangan semua saksi yang mengatakan bahwa Bonia International Holding Pte. **mengalami kerugian pada tahun 2011**, hal ini dapat kita lihat di dalam annual report Bonia International Holding Pte. tahun 2011 halaman 38 dan halaman 49, yang menerangkan bahwa sampai dengan 30 Juni 2011 telah terjadi pertambahan keuntungan sebanyak 24 % dari tahun sebelumnya (**terlampir T-5**) ;
8. Bahwa di dalam persidangan **tidak terungkap adanya perjanjian lisensi** antara **Bonia International Holding Pte. Ltd.** dengan **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd**, yang juga dapat dilihat baik di dalam persidangan maupun barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juli 2013 hal. 10 dan 11 ;
9. Bahwa pihak **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd** juga tidak pernah dimintakan keterangan sebagai saksi baik dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya maupun dalam sidang Pemohon Kasasi/Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
10. Bahwa Kingdom Optical (S) Pte. Ltd **bukan pemegang lisensi** dari Bonia International Holding Pte., tapi hanya **memiliki ijin menjual dan tidak memproduksi**, hal ini diketahui *Pemohon Kasasi/Terdakwa* pada saat pemeriksaan di Polda waktu diperlihatkan perjanjian distribusi antara **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd** dengan **PT. Optindo Suryatama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat diminta mempelajari berkas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Distribusi antara Kingdom Optical (S) Pte. Ltd dengan PT. Optindo Suryatama yang diterjemahkan oleh Indra Syahriza dalam halaman 1 sebagai berikut :

PERJANJIAN DISTRIBUSI

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 1 Januari 2011 antara KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD (**Perusahaan**) yang berkantor di 10 Ubi Cresscent #04-78 Ubi Techpark (Lift Lobby D) Singapore 408564 dan PT. OPTINDO SURYATAMA, INDONESIA ("Distributor") yang berkantor di Jalan Juanda III/108, Jakarta Pusat, 10120, Indonesia.

MENGINGAT BAHWA :

1. Perusahaan memiliki izin untuk menjual, membuat iklan untuk menjual, mendistribusikan dan juga memperdagangkan produk-produk kacamata, termasuk tetapi tidak terbatas pada bingkai kacamata, kacamata hitam, kotak kacamata dan aksesorisnya (produk-produk yang dipasarkan dengan merek dagang "BONIA & BONIA Collection; "BONIA INSPIRATION" & BONIA IMPRESSIONISM".
11. Bahwa perjanjian distribusi tersebut tidak pernah diungkapkan di dalam persidangan, tetapi keterangan yang selalu diberikan oleh Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, Saksi **Hendrik Wijaya Putra** dan Saudara **DR. RUDIJANTO** menerangkan KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD adalah yang memproduksi kacamata merek Bonia, artinya hal ini jelas-jelas dan nyata tidak benar ;
12. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa baik dalam pemeriksaan di Polda maupun di dalam sidang Terdakwa/Pemohon Banding, yaitu Saudara **Hendrik Wijaya Putra**, dan Saudara **DR. RUDIJANTO**, Saudara **semuanya adalah karyawan dari saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO** baik di PT. Karunia Intra Utama (PT. KIU) atau di PT. Optindo Suryatama ;
13. Bahwa Saksi Rizky Juliansyah memberi kesaksian dalam persidangan adalah **karyawan yang telah bekerja selama 4 tahun di PT. Karunia Intra Utama (KIU)** yang **direktornya juga** Saudara Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (**terlampir-T-6**) dan tidak pernah bekerja di PT. Optindo Suryatama, dan kesaksian ini tidak dimuat dalam Surat Tuntutan Jaksa dan dalam Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan dengan **PT. Karunia Intra Utama (KIU)** tidak dimuat padahal ini sangat penting kaitannya dengan penjualan kacamata merek Bonia, **dimana dalam bukti ini diperlihatkan** rekening atas nama Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO dan perincian tagihan ditujukan Ocular Optic tertanggal 29 Maret 2010 untuk tagihan tahun 2009 ;

14. Bahwa **Saksi ABDUL SYUKUR** dalam keterangannya di dalam sidang adalah **karyawan PT. Optindo Suryatama** yang direktornya juga Saudara Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO dan **tidak pernah bekerja** di PT. Karunia Intra Utama (PT. KIU) juga tidak dimuat di dalam Surat Tuntutan Jaksa dan dimuat tidak seutuhnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
15. **PT. Karunia Intra Utama (KIU)** adalah PT bukan divisi atau bagian internal dari PT. Optindo Suryatama dan ini dengan mudah **dapat dilihat atau dilacak** di Google (**terlampir – T-7**) ;
16. Bukti lain bahwa **PT. Karunia Intra Utama (KIU)** dimana selama ini menjual kacamata merek Bonia dimana saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO ada di dalamnya, disini juga dapat dilihat perincian tagihan ditujukan kepada Ocular Optic tertanggal 29 Maret 2010 dan dalam faktur itu juga terlihat adanya penjualan terkait dengan merek Bonia serta rekeningnya atas nama Saudara Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (**terlampir – T-8**) ;
17. Bahwa dalam persidangan **tidak terbukti secara sah** bahwa PT. Optindo Suryatama adalah Distributor Tunggal, karena sesuai **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006** tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (**terlampir – T-3**) harus mempunyai STP (Surat Tanda Pendaftaran), dan Saudara LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama dan **PT. Karunia Intra Utama (KIU)**) tidak dapat membuktikannya di dalam persidangan, begitu juga di dalam barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. hal. 8 dan 9 : **PT. Karunia Intra Utama (KIU) tidak ada STP** atas nama **PT. Optindo Suryatama** ;
18. Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Distributor Tunggal adalah perjanjian antara Kingdom Optical (S) Pte. Ltd dengan PT. Optindo



Suryatama harus dilegalisir oleh Notary Public dan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan RI di negara Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. dan hal ini tidak terbukti dalam persidangan maupun di dalam barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juli 2013 hal. 10 dan 11 ;

19. Bahwa pada tanggal meratifikasi ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) melalui Keputusan Presiden Nomor : 48 Tahun 2004 (**terlampir-T-9**), ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar dan meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Artinya siapapun lebih mudah membeli dan menjual barang antar negara anggota ACFTA, termasuk membeli barang berupa kacangmata di China atau sebaliknya. Artinya orang yang membeli barang di China tidak dapat langsung dikatakan palsu oleh PT. Optindo Suryatama yang mempunyai perjanjian distribusi dengan Kingdom Optical (S) Pte. yang bukan pemilik merek Bonia.

B. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN KESAKSIAN

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara ini telah **melanggar atau mengabaikan** Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan tentang Saksi : *"Hakim Ketua Sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang".* Sedangkan Penjelasan Pasal 159 ayat (1) adalah yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk **mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi** diantara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 159 ayat (1) di atas berikut penjelasannya, jika dikaitkan dengan kesaksian LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) yang ada di BAP Kepolisian lalu



disalin utuh dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan pertimbangan Hakim PN Jakarta Pusat dalam memutus, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan saksi **DR. RUDIJANTO** (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) terikat hubungan kerja dengan Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama); artinya antara saksi **sudah dari awal berhubungan satu dengan yang lain**, sehingga dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di Polda Metro Jaya, surat tuntutan pidana No. Rek. Perk : PDM-691/JKT.PS/11/2012 dan dari keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) kesaksian ketiga saksi di atas bahasanya sama (seperti yang telah kami kasih **warna merah** artinya Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama) dapat diduga telah mempengaruhi saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) begitu juga pertanyaan yang diajukan, **sehingga** walaupun ada 3 orang saksi, tetapi pada dasarnya adalah 1 orang, dari seluruh keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), sebagian besar keterangannya sama persis baik dengan keterangan saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), maupun dengan keterangan saksi DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama), sebagaimana rekap di bawah ini :

KETERANGAN SAKSI	YANG	PERSIS SAMA
LINA KARTIKA BUDIOETOMO	HENDRIK WIJAYA PUTRA	DR. RUDIJANTO
Keterangan No. 7 : Benar PT. Optindo Suryatama sebagai	Keterangan No. 5 : Benar PT. Optindo Suryatama	Keterangan No. 8 : Benar PT. Optindo Suryatama



distributor tunggal di Indonesia untuk memperdagangkan kaca mata merek BONIA.	merupakan distributor tunggal untuk kaca mata merek BONIA.	merupakan distributor tunggal untuk kaca mata merek BONIA.
No. 9 : Benar pemilik kaca mata merek BONIA adalah Bonia International Holding Pte. Ltd., yang berkedudukan di 89 Defu Lane 10 Singapura 539220.	No. 8 : Benar pemilik kaca mata merek BONIA adalah Bonia International Holding Pte. Ltd., yang berkedudukan di 89 Defu Lane 10 Singapura 539220.	No. 9 : Benar pemilik kaca mata merek BONIA adalah Bonia International Holding Pte. Ltd., yang berkedudukan di 89 Defu Lane 10 Singapura 539220.
No. 10 : Benar PT. Optindo Suryatama sebagai distributor tunggal di Indonesia untuk kaca mata merek BONIA memiliki perjanjian distribusi dengan pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd sesuai surat penunjukan distribusi tertanggal 1 Januari 2011.	No. 9 : Benar PT. Optindo Suryatama sebagai distributor tunggal untuk kaca mata merek BONIA memiliki perjanjian distribusi dengan pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. sesuai surat penunjukan distribusi tertanggal 1 Januari 2011.	No. 10 : Benar PT. Optindo Suryatama sebagai distributor tunggal untuk kaca mata merek BONIA memiliki perjanjian distribusi dengan pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. sesuai surat penunjukan distribusi tertanggal 1 Januari 2011.
No. 11 : Benar Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., selaku pemegang lisensi dari Bonia International Holding Pte. Ltd., untuk	No. 11 : Benar Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., selaku pemegang lisensi dari Bonia International Holdings Pte. Ltd.,	No. 11 : Benar Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., selaku pemegang lisensi dari Bonia International



memperdagangkan dan mendistribusikan kacamata merek BONIA di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.	untuk memperdagangkan dan mendistribusikan kacamata merek BONIA di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.	Holding Pte. Ltd., untuk memperdagangkan dan mendistribusikan kacamata merek BONIA di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.
No. 12 : Benar pemilik merek BONIA untuk kaca mata adalah Bonia International Holding Pte. Ltd.	No. 11 : Benar pemilik merek BONIA untuk kaca mata adalah Bonia International Holding Pte. Ltd.	No. 12 : Benar pemilik merek BONIA untuk kaca mata adalah Bonia International Holding Pte. Ltd.
No. 13 : Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., sebagai pemegang merek BONIA di Dirjen Haki sesuai surat pendaftaran nomor 315855 tanggal 9 November 1994 untuk kelas barang/jasa 9.	No. 12 : Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., sebagai pemegang merek BONIA di Dirjen HAKI sesuai surat pendaftaran nomor 315855 tanggal 9 November 1994 untuk kelas barang/jasa 9.	No. 13 : Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., sebagai pemegang merek BONIA di Dirjen HAKI sesuai surat pendaftaran nomor 315855 tanggal 9 November 1994 untuk kelas barang/jasa 9.
No. 14 : Benar jangka waktu	No. 13 : Benar jangka waktu	No. 14 : Benar jangka



berlakunya pendaftaran adalah 10 tahun sejak tanggal 10 Maret 1992 dan telah dikeluarkan sertifikat merek pada tanggal 9 November 1994.	berlakunya pendaftaran adalah 10 tahun sejak tanggal 16 Maret 1992 dan telah dikeluarkan sertifikat merek pada tanggal 9 November 1994.	waktu berlakunya pendaftaran adalah 10 tahun sejak tanggal 16 Maret 1992 dan telah dikeluarkan sertifikat merek pada tanggal 9 November 1994.
No. 15 : Benar merek BONIA telah diperpanjang dan terdaftar di Dirjen Haki Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai sertifikat merek nomor IDM000075294 tertanggal 23 Mei 2006.	No. 14 : Benar merek BONIA telah diperpanjang dan terdaftar di Dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai sertifikat merek nomor IDM000075294 tertanggal 23 Mei 2006.	No. 15 : Benar merek BONIA telah diperpanjang dan terdaftar di Dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai sertifikat merek nomor IDM000075294 tertanggal 23 Mei 2006.
No. 16 : Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., tidak memproduksi kaca mata merek BONIA, hanya menjual lisensi untuk kaca mata merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.	No. 15 : Benar Bonia International Holdings Pte. Ltd., tidak memproduksi kaca mata merek BONIA hanya menjual lisensi untuk kaca mata merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.	No. 16 : Benar Bonia International Holdings Pte. Ltd., tidak memproduksi kaca mata merek BONIA hanya menjual lisensi untuk kaca mata merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>No. 17 :</p> <p>Benar kaca mata merek BONIA tersebut diproduksi di Negara China oleh KINGDOM OPTICAL Pte. Ltd.</p>	<p>No. 16 :</p> <p>Benar kaca mata merek BONIA tersebut diproduksi di Negara China oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.</p>	<p>No. 17 :</p> <p>Benar kaca mata merek BONIA tersebut diproduksi di Negara China oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.</p>
<p>No. 23 :</p> <p>Benar setelah saksi konfirmasi ke Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Singapore 408564 dan kemudian Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. konfirmasi lagi ke Bonia International Holding Pte. Ltd. yang menjelaskan tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia Type BNI 565.47017.135. Col. C07.</p>	<p>No. 24 :</p> <p>Benar setelah dikonfirmasi oleh PT. Optindo Suryatama ke Bonia Holding Pte. Ltd. Selaku produsen kacamata merek Bonia dan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd tidak pernah memproduksi kaca mata merek BONIA BNI 565.</p>	<p>No. 24 :</p> <p>Benar setelah dikonfirmasi oleh PT. Optindo Suryatama ke Bonia Holding Pte. Ltd. selaku produsen kacamata merek Bonia dan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd tidak pernah memproduksi kaca mata merek BONIA BNI 565.</p>
<p>No. 27 :</p> <p>Benar dari kacamata yang diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd dengan yang diperdagangkan oleh Terdakwa di Optik Gaya Baru jelas terlihat ada</p>	<p>No. 25 :</p> <p>Benar dari kacamata yang diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd dengan yang diperdagangkan oleh Terdakwa di Optik Gaya Baru jelas terlihat ada</p>	<p>No. 27 :</p> <p>Benar dari kacamata yang diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd dengan yang diperdagangkan oleh Terdakwa di Optik Gaya Baru</p>

Hal. 16 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



perbedaan warna.	perbedaan warna.	jelas terlihat ada perbedaan warna.
No. 28 : Benar dengan beredarnya atau dijualnya kaca mata merek BONIA palsu sehingga pihak PT. Optindo Suryatama atau Bonia International Holding Pte. Ltd., atau Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. telah dirugikan baik secara moril maupun materiil.	No. 26 : Benar dengan beredarnya atau dijualnya kaca mata merek BONIA palsu sehingga pihak PT. Optindo Suryatama atau Bonia International Holdings Pte. Ltd., atau Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Telah dirugikan baik secara moril maupun materiil.	No. 26 : Benar dengan beredarnya atau dijualnya kaca mata merek BONIA palsu sehingga pihak PT. Optindo Suryatama atau Bonia International Holdings Pte. Ltd., atau Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Telah dirugikan baik secara moril maupun materiil.
No. 31 : Benar ciri-ciri kaca mata merek Bonia yang asli produksi Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. atau pemegang lisensi dari Bonia International Holding Pte. Ltd. Untuk kaca mata merek BONIA type BNI 565 adalah terdapat hologram logo PT. Optindo Suryatama dengan bentuk bulat yang bergambar lensa	No. 28 : Benar ciri-ciri kaca mata merek Bonia yang asli produksi Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. atau pemegang lisensi dari Bonia International Holding Pte. Ltd. Untuk kaca mata merek BONIA type BNI 565 adalah terdapat hologram logo PT. Optindo Suryatama dengan bentuk bulat yang bergambar lensa	No. 28 : Benar ciri-ciri kaca mata merek Bonia yang asli produksi Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. atau pemegang lisensi dari Bonia International Holding Pte. Ltd. Untuk kaca mata merek BONIA type BNI 565 adalah terdapat hologram logo PT. Optindo Suryatama dengan bentuk bulat yang



dan sinar matahari berwarna biru, warnanya hitam.	dan sinar matahari berwarna biru, warnanya hitam.	bergambar lensa dan sinar matahari berwarna biru, warnanya hitam.
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

- Bahwa PEMOHON KASASI/Terdakwa **tidak pernah mengatakan tidak keberatan** dalam persidangan atas kesaksian LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) seperti yang dimuat dalam Surat Tuntutan Jaksa tersebut ;
- Bahwa walaupun ada dugaan saling mempengaruhi diantara saksi, ada hal yang tidak dipikirkan, sehingga ada pertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, yaitu keterangan No. 17 dari saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) dengan keterangan selanjutnya sebagaimana di bawah ini :

Keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO	Keterangan saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA	Keterangan saksi DR. RUDIJANTO
16. Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., tidak memproduksi kaca mata merek BONIA, hanya menjual lisensi untuk kaca mata merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Dengan Keterangan di bawah :	15. Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., tidak memproduksi kaca mata merek BONIA hanya menjual lisensi untuk kaca mata merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Dengan Keterangan di bawah :	16. Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., tidak memproduksi kaca mata merek BONIA hanya menjual lisensi untuk kaca mata merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Dengan Keterangan di bawah :



No. 23 : Benar setelah saksi konfirmasi ke Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Singapore 408564 dan kemudian Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. konfirmasi lagi ke Bonia International Holding Pte. Ltd. yang menjelaskan tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia Type BNI 565.47017. 135. Col. C07. Dan	No. 24 : Benar setelah dikonfirmasi oleh PT. Optindo Suryatama ke Bonia Holding Pte. Ltd. selaku produsen kacamata merek Bonia dan Kingdom Optical (S) Pte Ltd tidak pernah memproduksi kaca mata merek BONIA BNI 565. dan	No. 24 : Benar setelah dikonfirmasi oleh PT. Optindo Suryatama ke Bonia Holding Pte. Ltd. selaku produsen kacamata merek Bonia dan Kingdom Optical (S) Pte Ltd tidak pernah memproduksi kaca mata merek BONIA BNI 565. Dan
30. Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., selaku pemegang sertifikat merek terdaftar sampai sekarang telah memproduksi kaca mata merek BONIA sekitar 1.000 type kaca mata merek BONIA. Dan		
36. Benar kaca mata merek Bonia Type BNI 565 yang di sita dari Optik Gaya Baru milik Terdakwa oleh		



petugas polisi adalah kaca mata palsu atau bukan produksi Bonia International Holding.		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi di atas, pada **Nomor 16** menjelaskan bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd., **tidak memproduksi** kacamata merek Bonia dan hanya menjual lisensi, tetapi dalam keterangan **Nomor selanjutnya** sebagaimana rekam di atas dikatakan **sebagai produsen, sampai sekarang telah memproduksi, pernah memproduksi**, artinya keterangan yang diberikan antara satu dengan yang lain **saling bertentangan** ;
- Bahwa selain itu, bagan di atas menjelaskan kepada kita bahwa saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA dan saksi DR. RUDIJANTO adalah karyawan LINA KARTIKA BUDIOETOMO yang merupakan Direktur Utama PT. Optindo Suryatama, dan kesaksian tersebut tidak diperkuat dengan kesaksian dari pihak Bonia International Holding Pte. Ltd. maupun dari pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., sehingga kesaksian tersebut tidak menyebutkan alasan dari pengetahuannya merupakan **suatu pendapat** atau **suatu persangkaan**, sehingga **tidak dianggap** sebagai keterangan saksi, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) HIR sebagai berikut :
- Pasal 301 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa keterangan saksi hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi sendiri, dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu.
 - Pasal 301 ayat (2) HIR menegaskan lagi, bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu, **tidak dianggap sebagai keterangan saksi**.
3. Bahwa contoh lain keterangan saksi yang ada dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang **merupakan salinan utuh dari BAP Kepolisian** dan kemudian dijadikan **dasar** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang tidak konsisten :



Keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO	Keterangan saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA	Keterangan saksi DR. RUDIJANTO
5. Benar Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., selaku pemegang lisensi dari Bonia International Holding Pte. Ltd., untuk memperdagangkan dan mendistribusikan kaca mata merek BONIA di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.	6. Benar Kingdom Optikal (S) Pte. Ltd., selaku pemegang lisensi dari Bonia International Holding Pte. Ltd., untuk memperdagangkan dan mendistribusikan kaca mata merek BONIA di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.	7. Benar Kingdom Optikal (S) Pte. Ltd., selaku pemegang lisensi dari Bonia International Holding Pte. Ltd., untuk memperdagangkan dan mendistribusikan kaca mata merek BONIA di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.
Dengan keterangan No.		
7. Benar kaca mata merek BONIA tersebut diproduksi di Negara China oleh KINGDOM OPTICAL (S) Pte. Ltd.	11. Benar kaca mata merek BONIA tersebut diproduksi di Negara China oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. (dalam surat Tuntutan Jaksa)	9. Benar kaca mata merek BONIA tersebut diproduksi di Negara China oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.

- Bahwa dalam keterangan saksi tersebut di atas terlihat tidak adanya konsistensi, dimana dalam keterangan Nomor 5, No. 6, dan No. 7 dikatakan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., hanya **memperdagangkan** dan **mendistribusikan** kaca mata merek Bonia di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Thailand, tetapi saksi dalam keterangan No. 7, 11 dan No. 9 diatas dikatakan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., **memproduksi** kacamata merek Bonia di China ;

- Bahwa Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang kami hormati, kami mohon sepatutnya dan sebaiknya membaca kembali perjanjian distribusi (**Perjanjian ini tidak pernah dibaca oleh Hakim Pengadilan Tinggi**) antara **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.**, dengan **PT. Optindo Suryatama**, yang selama persidangan tidak pernah diungkapkan secara benar dan ada kesan disembunyikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berupaya untuk mendalami atau mengungkap kebenaran tersebut, **sehingga diketahui** apakah **Ijin** yang diberikan oleh Bonia International Holding Pte. Ltd., kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., mendistribusikan, memperdagangkan, menjual atau memproduksi ;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian dan pada saat diberikan kesempatan mempelajari berkas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat mengajukan Banding, PEMOHON KASASI/ Terdakwa pernah membaca perjanjian distribusi antara Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. dengan PT. Optindo Suryatama dimana dalam terjemahan tersebut :

"Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. hanya memiliki izin untuk menjual, mendistribusikan dan juga memperdagangkan". Jadi dapat disimpulkan bahwa **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. tidak memproduksi**".

Artinya kesaksian yang diberikan oleh LINA KARTIKA BUDIOETOMO, saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA dan saksi DR. RUDIJANTO adalah **dapat diduga kesaksian palsu** atau **sekurang-kurangnya tidak dapat diterima**.

- Bahwa yang juga jadi pertanyaan kami sebagai PEMOHON KASASI/Terdakwa, Apa mungkin, Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., yang berdomisili di Singapura memproduksi kacamata merek Bonia di China? Apa mungkin Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., yang memproduksi kacamata merek Bonia di China tetapi tidak menjual di China tetapi ke negara lain?? Jika diproduksi di China terlepas siapa yang memproduksi apa tidak mungkin juga dijual China, dan jika dijual di China, apa orang Indonesia tidak boleh membelinya

Hal. 22 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik itu untuk dipakai atau dijual??? Bahwa **nyata** dan **jelas** bahwa keterangan saksi-saksi tersebut **tidak dapat dijadikan bukti** ;

4. Bahwa sebagaimana PEMOHON KASASI/Terdakwa uraikan di awal mengenai Bonia International Holding Pte. Ltd. sebagai berikut :

"Bonia International Holding Pte. Ltd. memiliki jaringan lebih dari 883 gerai penjualan outletnya dan 103 butik di seluruh dunia termasuk negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Cina, Thailand, Vietnam, Indonesia, Brunei, Kerajaan Arab Saudi, Oman, dan Myanmar, hal ini dengan mudah dapat dilihat di alamat website **www.Bonia.com**.

Artinya yang memproduksi kaca mata merek Bonia adalah Bonia International Holding Pte. Ltd. **bukan** Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.

- Bahwa PEMOHON KASASI/Terdakwa sangat mengharapkan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI meneliti masalah ini dengan sebaik-baiknya sebelum memutuskan agar keadilan dapat ditegakkan.
- Bahwa keterangan saksi yang ditulis dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagian besar **bukan merupakan fakta persidangan** tetapi saduran dari Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang satu dengan yang lain menjadi tidak jelas, seperti :

Keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO	Keterangan saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA	Keterangan saksi DR. RUDIJANTO
10. Benar saksi kemudian menginformasikan ke Kingdom Optical Pte. Ltd Singapura dan dijelaskan tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia	8. Bahwa benar kacamata yang dijual oleh Terdakwa tersebut palsu setelah dikonfirmasi oleh PT. Optindo Suryatama ke Bonia Holding yang menjelaskan tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia Type BNI 565. 47017.135 Col C 07 ;	9. Bahwa setelah di konfirmasi melalui Kingdom Optical Singapura dan di dapat informasi bahwa Bonia Holding Pte. Ltd. tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia Type BNI 565. 47017.135 Col



Type BNI 565. 47017.135 Col C 07 sehingga kacamata yang dijual Terdakwa tersebut palsu dan kemudian saksi memberikan kuasa kepada RIZKI MASAPAN, SH UNTUK MELAPORKAN Terdakwa ke Polda Metro Jaya.	C 07 ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

- Bahwa dari keterangan di atas, apakah ketiga orang tersebut mendapatkan informasi mengenai **tidak pernah memproduksi** kacamata merek Bonia Type BNI 565. 47017.135 Col C 07 tersebut dari Kingdom Optical Pte. Ltd atau dari Bonia Holding Pte. Ltd., hal ini menjadi tidak jelas, keterangan beberapa saksi di atas dapat dikatakan berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak membenarkan adanya suatu kejadian tertentu ;
- Bahwa tidak ada satupun keterangan saksi dan/atau alat bukti yang disampaikan dalam persidangan oleh pihak **Bonia Holding Pte. Ltd.** dan/atau **Kingdom Optical Pte.** yang menyatakan bahwa **tidak pernah memproduksi** kacamata merek Bonia Type BNI 565. 47017.135 Col C 07 tersebut **atau** yang menyatakan bahwa kacamata merek Bonia Type BNI 565. 47017.135 Col C 07 tersebut adalah palsu ;
- Bahwa pada keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO No. 9 di atas menerangkan bahwa **Kingdom Optical Pte. Ltd** tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia Type BNI 565. 47017.135 Col C 07 tersebut, tetapi dalam keterangan HENDRIK WIJAYA PUTRA dan DR. Rudijanto menerangkan bahwa Bonia



Holding yang menjelaskan tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia Type BNI 565. 47017.135 Col C 07, **jadi sebenarnya** yang memproduksi kacamata merek Bonia, Bonia Holding **atau** Kingdom Optical Pte. Ltd, hal ini menjadi semakin tidak jelas ;

- Bahwa dengan demikian dari keterangan saksi di atas, terlihat rekayasa yang tidak cermat, dan masih banyak yang lain, dimana keterangan saksi yang satu dengan yang lain menjadi tidak jelas ;
- Bahwa tidak ada seorangpun saksi yang mewakili Bonia International Holding Pte. Ltd., maupun Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., sehingga kesaksian yang terjadi di dalam persidangan **patut untuk dikesampingkan, ditolak atau diabaikan.**

C. HAL-HAL YANG BERKAITAN TENTANG BONIA INTERNASIONAL HOLDING Pte. Ltd.

Bahwa hal yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi perihal Bonia Internasional Holding Pte. Ltd. adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO	Keterangan saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA	Keterangan saksi DR. RUDIJANTO
6. Benar pemilik kaca mata merek BONIA adalah Bonia International Holding Pte. Ltd., yang terdaftar di Dirjen HKI ... dengan surat pendaftaran nomor 315855 tanggal pendaftaran 9 November 1994 untuk kelas barang/jasa 9...	Keterangan No. 7	Keterangan No. 8
7. Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., tidak memproduksi kaca mata merek BONIA, hanya menjual lisensi untuk kaca mata	Keterangan No. 15 dan 16 dalam Surat Tuntutan Jaksa.	Keterangan No. 9



merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. dan kacamata Merek Bonia tersebut diproduksi di Negara China oleh Kingdom Pte. Ltd.		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

1. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat dijelaskan Bonia International Holding Pte. Ltd., hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd., adalah pemilik kacamata merek Bonia yang terdaftar di Dirjen HKI ;
- Bahwa di dalam persidangan perkara a quo, **tidak pernah terungkap** atau **diungkapkan** bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd., mempunyai **perjanjian lisensi** dengan Kingdom Optical (S) Pte. atau yang lainnya yang dikuatkan dengan bukti yang lain ;
- Bahwa di dalam persidangan perkara a quo, **tidak pernah terungkap** atau **diungkapkan** bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd., mendaftarkan lisensi atas nama Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. atau yang lainnya yang dikuatkan dengan bukti yang lain ;
- Bahwa di dalam persidangan perkara a quo, **tidak pernah terungkap** atau **diungkapkan** apakah **Bonia International Holding Pte. Ltd.**, atau **Kingdom Optical (S) Pte.** atau yang lainnya yang memproduksi kacamata merek Bonia ;
- Berdasarkan informasi yang PEMOHON KASASI/Terdakwa dapatkan dari Dit. Merek Ditjen HKI menjelaskan bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd., **belum pernah mendaftarkan lisensi atas nama Kingdom Optical (S) Pte.** atau yang lainnya ;
- Bahwa dengan demikian PEMOHON KASASI/Terdakwa tegaskan bahwa Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI perlu sekiranya dan sewajarnya kembali membaca dan melihat **ijin** apa yang diberikan oleh Bonia International Holding Pte. Ltd., kepada Kingdom Optical (S) Pte. dan ini **dapat dilihat** pada perjanjian distribusi antara Kingdom Optical (S) Pte. dengan PT. Optindo Suryatama, sebagaimana PEMOHON KASASI/Terdakwa dijelaskan bahwa Kingdom Optical (S) Pte :

"hanya **memiliki izin untuk menjual, membuat iklan untuk menjual, mendistribusikan dan juga memperdagangkan**



produk-produk kacamata, termasuk tetapi tidak terbatas pada bingkai kacamata, kacamata hitam, kotak kacamata dan aksesorisnya (produk-produk yang dipasarkan dengan merek dagang "BONIA & BONIA Collection ; "BONIA INSPIRATION" & BONIA IMPRESSIONISM".

2. Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut di atas, di dalam persidangan **tidak didukung bukti lain**, baik perjanjian antara Bonia International Holding Pte. Ltd., dengan Kingdom Optical (S) Pte. maupun kesaksian dari pihak Bonia International Holding Pte. Ltd., dan Kingdom Optical (S) Pte. oleh karenanya kesaksian tersebut patut untuk diabaikan dan dikesampingkan karena hanya berupa prasangka atau wacana saja ;
3. Bahwa sejarah singkat perihal Bonia International Holding Pte. Ltd., (**terlampir – T-10**), sebagai berikut :
 - Pendiri Bonia International Holding Pte. Ltd., Mr. Chiang pada tahun 1974 saat mengunjungi pameran kulit di Bologna terinspirasi oleh karya seni patung abad 16 dan kemudian mendaftarkan merek Bonia;
 - Tahun 1978 masuk pasar Malaysia;
 - Tahun 1981 membuka butik pertama di Singapura;
 - Tahun 1988 membuka butik pertama di Malaysia;
 - Tahun 1990 masuk pasar Indonesia, Hongkong, Brunei dan Taiwan;
 - Tahun 1992 memperkenalkan pakaian pria, jam dan/atau lonceng dan kacamata;
 - Tahun 2000 masuk pasar Vietnam dan Jepang;
 - Tahun 2003 masuk pasar Thailand;
 - Tahun 2005 masuk pasar Saudi Arabia;
 - **Tahun 2007 masuk pasar China;**
 - Tahun 2008 membuka kantor di Shanghai;
 - Tahun 2011 membuka butik pertama di Grand Indonesia.
4. Bahwa dari sejarah singkat Bonia International Holding Pte. Ltd., di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 Bonia International Holding Pte. Ltd., sudah masuk pasar China, jadi **tidak benar dan tidak beralasan** Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Putusan Pengadilan Jakarta Pusat mengatakan bahwa kaca mata merek Bonia tersebut **palsu** ;
5. Bahwa kalau sekiranya Hakim Pengadilan Tinggi mau sedikit mencari **kebenaran yang hakiki** tentu dapat membuka alamat email Bonia.com dimana dalam Annual Reportnya dikatakan bahwa Bonia Grup telah



bekerjasama dengan lebih 883 Outlet dan 103 butik di Singapura, Hongkong, Malaysia, Japan, Taiwan, **China**, Thailand, Vietnam, Indonesia, Brunei, Saudi Arabia, Oman, Syria dan Myanmar (ini diambil dari web Bonia International Holding Pte. Ltd., mengenai **Profile Bonia (terlampir – T-4)** ;

6. Bahwa dari penjelasan mengenai Bonia International Holding Pte. Ltd., memberikan informasi kepada kita bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd., adalah perusahaan besar yang ada cabang di banyak negara termasuk di China, artinya kaca mata merek Bonia juga dijual di China dan negara lain, dengan demikian kaca mata yang dibeli di China **tidak dapat dikatakan atau diduga palsu** ;
7. Bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd. mempunyai perusahaan baik di China, Malaysia, Hongkong dll.

D. HAL-HAL YANG BERKAITAN TENTANG KINGDOM OPTICAL (S) Pte. Ltd.

Bahwa hal yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi perihal Kingdom Optical (S) Pte. Ltd adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO	Keterangan saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA	Keterangan saksi DR. RUDIJANTO
7. Benar Bonia International Holdings Pte. Ltd., tidak memproduksi kaca mata merek BONIA, hanya menjual lisensi untuk kaca mata merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. kaca mata merek BONIA tersebut diproduksi di Negara China oleh KINGDOM OPTICAL (S) Pte. Ltd	Keterangan No. 15 dan 16 sama	Keterangan No. 17 sama
31. Benar ciri-ciri kaca mata merek Bonia yang asli produksi Kingdom Optical	Keterangan No. 28 sama	Keterangan No. 28 sama



(S) Pte. Ltd atau pemegang lisensi dari Bonia International Holding Pte. Ltd, untuk kaca mata merek Bonia Type BNI 565 adalah terdapat hologram logo PT. Optindo Suryatama dengan bentuk bulat yang bergambar lensa dan sinar matahari berwarna biru, warna hitam.		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, PEMOHON KASASI/Terdakwa sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.** hanya mempunyai izin menjual, mendistribusikan dan memperdagangkan kacamata merek Bonia dan **bukan memproduksi**, Terdakwa/Pemohon Kasasi yakin ijin ini dapat ditemukan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam perjanjian antara Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. dengan PT. Optindo Suryatama ;
2. Bahwa Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. **tidak mempunyai hak** memproduksi kacamata merek Bonia tetapi hanya menjual dan atau memperdagangkan dan ini **bisa dilihat** di dalam **perjanjian distribusi** dengan PT. Optindo Suryatama ;
3. Bahwa dalam Sertifikat Merek Bonia IDM00075294 Nomor permohonan merek R00-2001-07314-07317 hanya dijelaskan :
 - Uraian Warna : Hitam Putih;
 - Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek : BONIA : bagian nama pemohon;
 - Contoh merek (**terlampir – T-11**);
 - Uraian barang/Jasa :
 - a. Kacamata untuk penahan cahaya (anti-glare glasses), kontak lens (contact lenses), wadah/tempat untuk kontak lens, kacamata, perisai/kap mata (eyeshades), tempat kacamata, gagang kacamata, bingkai kacamata, lensa optik, peralatan dan perkakas optik, kaca optik dan lensa-lensa, lubang pengintip (lensa pembesar untuk pintu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya dalam sertifikat tersebut **tidak dijelaskan** bahwa untuk menentukan **asli atau tidak** kaca mata merek Bonia **bukan** adanya hologram logo PT. Optindo Suryatama dengan bentuk bulat yang bergambar lensa dan sinar matahari berwarna biru, warna hitam; dengan demikian hologram tersebut bukan suatu alat untuk menentukan **asli atau tidaknya** kaca mata merek Bonia melainkan seperti yang ada dalam sertifikat merek Bonia IDM00075294.

Apalagi dalam persidangan Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO dan yang lain juga mengatakan bahwa **hologram logo** PT. Optindo Suryatama tersebut **belum terdaftar di Dit. Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM**.

4. Bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang kami hormati **patut** untuk menolak dengan tegas semua keterangan saksi yang menyebutkan **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. memproduksi**, sehingga kesaksian tersebut **bukan merupakan alat bukti yang sah**.
5. Bahwa kesaksian tersebut tidak didukung alat bukti lain dari Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. dan Bonia International Holding Pte. Ltd., maka kesaksian tersebut hanya merupakan suatu pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan sesuatu dan tidak menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, maka ini **tidak dianggap sebagai keterangan saksi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP**.
6. Bahwa mengenai kaca mata merek Bonia milik Bonia International Holding Pte. Ltd., **tidak ada korelasinya dan kaitannya** mengenai **kaca mata merek Bonia** dengan **hologram PT. Optindo Suryatama**, dengan logika hukum sebagai berikut :
 - Bonia International Holding Pte. Ltd. tidak pernah memberikan lisensi kepada PT. Optindo Suryatama maupun kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. karena ini tidak terbukti dalam persidangan dan di dalam **maupun di dalam** barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. hal. 8 dan 9 tidak tercantum perjanjian Lisensi Bonia International Holding Pte. Ltd. dengan PT. Optindo Suryatama atau Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. ;
 - **Hologram PT. Optindo** sendiri **tidak terdaftar** di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau Dit. Merek Ditjen HKI Depkumham.

Hal. 30 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



karena di dalam persidangan maupun bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti bahwa PT. Optindo Suryatama memiliki sertifikat merek atau lainnya untuk hologramnya baik dari Dit. Merek atau Ditjen HKI ;

- Patut Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menggarisbawahi berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas bahwa kaca mata merek Bonia **diproduksi** di China ;
- PT. Optindo Suryatama **bukan** Distributor Tunggal, karena di dalam persidangan maupun bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti bahwa PT. Optindo Suryatama memiliki **Surat Tanda Pendaftaran (STP)** sebagai Distributor Tunggal yang merupakan legalitas yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006 sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 ayat (1) "Setiap perusahaan perdagangan yang membuat perjanjian dengan principal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP".

E. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN FAKTA HUKUM

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan PEMOHON KASASI/Terdakwa tersebut di atas, maka PEMOHON KASASI/Terdakwa menegaskan bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dalam putusannya tanggal 9 Juli 2012, halaman 13 dan 14, **tidak relevan** dan **tidak tepat**, dengan sanggahan berdasarkan masing-masing fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Fakta Hukum Nomor 1 :

Bahwa benar PT. Optindo Suryatama sebagai **distributor tunggal** untuk memperdagangkan kaca mata merek Bonia di Indonesia.

Bantahan atau sanggahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap Fakta Hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa selama ini yang mendistribusikan kaca mata merek BONIA kepada optik-optik adalah PT. KIU bukan PT. Optindo Suryatama sebagaimana bukti terlampir (**terlampir- T-8 dan T-12**) ;
- 2) Bahwa PT. Optindo Suryatama **bukan distributor resmi** Indonesia, karena sampai dengan masalah ini dilaporkan atau bahkan sampai dengan persidangan, PT. Optindo Suryatama belum mempunyai



STP (Surat Tanda Pendaftaran) sebagaimana yang diwajibkan oleh **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006** tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi :

"Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP".

Prinsipal sesuai Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut adalah :

'Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier'.

- 3) Bahwa dengan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China pada tanggal 1 Januari 2010 yang disebut ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) mulai saat itulah perdagangan ASEAN-China tidak dibatasi wilayah negara dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations and The People's Republic of China*.

Artinya siapapun boleh membeli kaca mata merek Bonia kepada siapa saja dimana saja sepanjang dijual di ASEAN dan China tidak perlu ijin ke PT. Optindo Suryatama yang hanya mempunyai perjanjian distribusi dengan **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd** yang bukan pemegang lisensi dari **Bonia International Holding Pte. Ltd.**, karena tidak pernah terbukti dalam persidangan maupun di dalam barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1888/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. hal. 23.

- 4) Bahwa keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama.), dan saksi DR. RUDIJANTO



(Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) berkaitan dengan Distributor Resmi/Tunggal dan Pemegang Lisensi hanya berupa pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan, sehingga harus tidak dianggap sebagai keterangan saksi, karena :

- Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu : (a). **yang saksi lihat sendiri**, (b). **saksi dengar sendiri** dan (c). **saksi alami sendiri** serta (d). **menyebut alasan dari pengetahuannya**;
- Ke-3 (tiga) saksi yaitu saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama.), dan saksi DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) jelas-jelas mempunyai hubungan kerja, artinya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menilai kesaksian ke-3 (tiga) orang saksi tersebut **tidak melaksanakan/berpedoman** pada Pasal 159 ayat (1) Hukum Acara Pidana yang menjelaskan tentang saksi, yaitu :

"Hakim Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang".

Penjelasan pasal ini : *"adalah Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas;*

Padahal jika Majelis Hakim tersebut memperhatikan kesaksian ke-3 (tiga) saksi tersebut baik di BAP maupun di dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, baik pertanyaan maupun jawabannya sama persis, bahkan Majelis Hakim pun melakukan hal yang sama di dalam Fakta Hukum yang termuat di dalam putusan tersebut pada hal 24 – 26 yang dijadikan landasan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Keterangan ke-3 (tiga) saksi tersebut dalam persidangan tidak dikuatkan oleh kesaksian pihak Bonia International Holding Pte. Ltd., maupun Pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.



Di dalam bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum juga **tidak mencantumkan** hal-hal yang seharusnya menjadi dasar laporan ini, yaitu :

1. Perjanjian Lisensi antara Bonia International Holding Pte. Ltd., dengan Pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd ;
 2. Perjanjian Distribusi antara Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. dengan PT. Optindo Suryatama ;
 3. Surat Tanda Pendaftaran atas nama PT. Optindo Suryatama, yang merupakan legalitas sebagai Distributor Tunggal/resmi.
 - 5) Sehingga dengan tidak adanya kesaksian pihak Bonia International Holding Pte. Ltd., maupun Pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., dan ke-3 surat tersebut di atas, maka kesaksian tersebut hanya berupa pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan, sehingga Majelis Hakim Kasasi harus menilai bahwa kesaksian tersebut tidak dianggap sebagai keterangan saksi.
 - 6) Bahwa dengan demikian PEMOHON KASASI/Terdakwa berpendapat bahwa Fakta Hukum No. 1 **tidak relevan** atau **tidak tepat** untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam membuat keputusan tersebut.
2. **Fakta Hukum Nomor 4, halaman 13 Putusan No. 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., yaitu sebagai berikut :**

Bahwa benar PT. Optindo Suryatama sebagai Distributor Tunggal di Indonesia untuk kacamata merek Bonia memiliki perjanjian distribusi dengan pihak Kingdom Optical Pte. Ltd untuk memperdagangkan dan mendistribusikan kacamata merek Bonia di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.

Bantahan atau sanggahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap Fakta Hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa PT. Optindo Suryatama **bukan distributor resmi** Indonesia, karena sampai dengan masalah ini dilaporkan atau bahkan sampai dengan persidangan, PT. Optindo Suryatama tidak mempunyai atau tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa PT. Optindo Suryatama mempunyai STP (Surat Tanda Pendaftaran) sebagaimana yang diwajibkan oleh **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006** tentang Ketentuan



dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

*"Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal **wajib didaftarkan** di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP".*

Prinsipal sesuai Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut adalah :

"Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier".

Dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi :

1. Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang telah memperoleh STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **menunjuk sub agen atau sub distributor**.
2. Sub agen atau sub distributor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

Bahwa selanjutnya Persyaratan Pendaftaran Distributor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006 sebagai berikut :

- a. Permohonan pendaftaran sebagai Distributor Tunggal barang produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dengan melampirkan dokumen;
- b. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya;
- c. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen;
- d. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;



- f. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal;
 - g. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - h. Copy Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
 - i. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
 - j. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;
 - k. Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - l. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler;
 - m. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
 - n. Perikatan antara prinsipal dengan distributor tunggal barang dan dalam negeri harus berbentuk perjanjian **yang dilegalisir Notaris.**
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Optindo Suryatama **bukan Distributor Tunggal**;
 - 3) Bahwa benar PT. Optindo Suryatama mempunyai perjanjian distribusi dengan Kingdom Optical Pte. Ltd hanya **untuk wilayah** Indonesia, tapi bukan sebagai Distributor Tunggal karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006;
 - 4) Bahwa di dalam Perjanjian Distribusi tersebut dijelaskan bahwa Kingdom Optical Pte. Ltd **hanya memiliki ijin** untuk menjual, membuat iklan untuk menjual, mendistribusikan dan juga memperdagangkan produk-produkacamata, termasuk tetapi tidak terbatas pada bingkaiacamata,acamata hitam, kotakacamata dan aksesorisnya ("produk-produk") yang dipasarkan dengan merek



dagang "Bonia & Bonia Collection : "Bonia Inspiration" & Bonia Impressionism";

- 5) Bahwa Perjanjian Distribusi tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 hingga tanggal 31 Desember 2011, dalam kenyataannya Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama) telah menjual Bonia melalui **PT. Karunia Intra Utama (KIU)** adalah PT bukan divisi atau bagian internal dari PT. Optindo Suryatama dan ini dengan mudah **dapat dilihat atau dilacak** di Google (terlampir) dan terlampir juga bukti penjualan oleh **PT. Karunia Intra Utama (KIU) (terlampir - T-12)** dimana dalam bukti yang Pemohon Kasasi sampaikan terlihat ada princiian tagihan yang ditujukan kepada **Panda Optic** (dimana pemilik juga menjadi Terdakwa di Pengadilan Jakarta Utara);
 - 6) Bahwa jika kacamata merek Bonia yang dibeli *Pemohon Kasasi/ Terdakwa* di China-Guangzhou **dikatakan** palsu, maka seharusnya kacamata merek Bonia yang dijual oleh Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO melalui **PT. Karunia Intra Utama (KIU) (terlampir - T-12)** sebelum perjanjian distribusi dengan Kingdom Optical Pte. Ltd pada tahun 2011 **harus juga** dikatakan palsu;
 - 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keterangan saksi-saksi yang mengatakan PT. Optindo Suryatama **distributor tunggal** adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;
 - 8) Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON KASASI/Terdakwa berkesimpulan bahwa fakta hukum No. 4 ini **tidak tepat** atau **tidak relevan**, sehingga **tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini.**
3. **Fakta Hukum Nomor 5, halaman 13 Putusan No. 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., yaitu sebagai berikut :**
- Bahwa benar Kingdom Optical Pte. Ltd selaku **pemegang lisensi** dari Bonia International Holding Pte Ltd. untuk mempergadangkan dan mendistribusikan kacamata merek Bonia di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.
- Bantahan atau sanggahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap Fakta Hukum tersebut adalah sebagai berikut :**
- 1) Bahwa merek Bonia untuk kaca mata adalah milik BONIA INTERNASIONAL HOLDING Pte. Ltd benar terdaftar di Dit. Merek Ditjen HKI Depkumham;



- 2) Bahwa BONIA INTERNASIONAL HOLDING Pte. Ltd atau Kingdom Optical (S) Pte. Ltd tidak pernah menjadi saksi selama persidangan yang mengungkapkan bahwa Kingdom Optical Pte. Ltd selaku **pemegang lisensi**;
- 3) Bahwa tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengenai **pemberian lisensi** kepada Kingdom Optical Pte. Ltd oleh Bonia International Holding Pte. sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut :
"Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa".
- 4) Bahwa kemudian dalam ayat (3) dan ayat (4) dikatakan :
Ayat (3) :
Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
Ayat (4) :
Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- 5) Bahwa tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengenai Perjanjian Lisensi, pencatatan, dicatat dalam Daftar Umum Merek yang membuktikan bahwa ada **perjanjian lisensi** antara Bonia International Holding Pte. dengan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd sebagaimana dituangkan dalam Surat Tuntutan Jaksa halaman 8 dan 9;
- 6) Bahwa dengan demikian, maka PEMOHON KASASI/Terdakwa berkesimpulan bahwa fakta hukum No. 5 ini **tidak tepat** atau **tidak relevan**, sehingga **tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini.**
4. **Fakta Hukum Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9, halaman 14 Putusan No. 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., yaitu :**
Bahwa benar atas laporan karyawannya saksi Hendrik Wijaya Putra dan saksi dr. Rudijanto yang melaporkan adanya penurunan omzet penjualan kaca mata merek Bonia di PT. Optindo Suryatama akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kacamata merek Bonia yang **diduga palsu** yang diperdagangkan Terdakwa di Optik Gaya Baru milik Terdakwa yang terletak di Metro Atom Plaza di Jakarta Pusat...;

Bahwa benar pada tanggal 26 Januari Hendrik Wijaya Putra telah membeli 1 (satu) buah kacamata merek Bonia yang diduga palsu dari Optik Gaya Baru milik Terdakwa seharga Rp. 375.000 ;

Bahwa benar kepalsuan tersebut diketahui **setelah dikonfirmasi** ke Bonia International Holding Pte. Ltd. yang menjelaskan tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia type BNI 565.47017-135 Col. C07

Bantahan atau sanggahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap fakta hukum No. 7, No. 8, dan No. 9, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa kacamata merek BONIA yang dijual PEMOHON KASASI/Terdakwa adalah **Asli**;
- 2) Bahwa PEMOHON KASASI/Terdakwa membeli di China di **Guangzhou** ialah kota terbesar di Cina Selatan dan ibukota Provinsi Guangdong. Guangzhou merupakan kota terbesar di dunia di awal abad ke-19. Penduduknya yang berpendidikan tinggi selalu aktif dalam kegiatan politik, terlibat dalam Kebangkitan Kanton 1911 yang mengarah pada Revolusi China menentang Dinasti Manchu (terlampir – T-13);
- 3) Bahwa ke-3 (tiga) saksi yaitu saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama.), dan saksi DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) dalam persidangan menerangkan bahwa kacamata merek Bonia diproduksi di China sebagaimana keterangan ketiga saksi tersebut di atas;
- 4) Bahwa dari sejarah Bonia International Holding Pte. Ltd., dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 Bonia International Holding Pte. Ltd., sudah masuk pasar China, jadi **tidak benar** dan **tidak beralasan** Putusan Pengadilan Jakarta Pusat mengatakan bahwa kaca mata merek Bonia tersebut palsu;
- 5) Bahwa jikalau sekiranya Hakim Pengadilan Tinggi mau sedikit mencari **kebenaran yang hakiki** tentu dapat membuka alamat email Bonia.com dimana dalam Annual Reportnya dikatakan bahwa Bonia Grup telah bekerja sama dengan lebih 883 outlet dan 103 butik di Singapura, Hongkong, Malaysia, Japan, Taiwan, **China**

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terlampir-T-4), Thailand, Vietnam, Indonesia, Brunei, Saudi Arabia, Oman, Syria dan Myanmar (ini diambil dari web Bonia International Holding Pte. Ltd., mengenai **Profile Bonia (terlampir-T-4)**;

- 6) Bahwa dari penjelasan mengenai Bonia International Holding Pte. Ltd., memberikan informasi kepada kita bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd., adalah perusahaan besar yang ada cabang di banyak negara termasuk di China, artinya kaca mata merek Bonia juga dijual di China dan negara lain, dengan demikian kaca mata yang dibeli di China tidak dapat dikatakan atau diduga palsu;
- 7) Bahwa Bonia International Holding Pte. Ltd. mempunyai perusahaan baik di China, Malaysia, Hongkong dll;
- 8) Bahwa kesaksian bahwa kaca mata yang dijual Terdakwa palsu hanya datang dari saksi-saksi yang berasal dari PT. Optindo Suryatama, **sedangkan** pihak Bonia International Holding Pte. Ltd., maupun pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., **tidak pernah** memberikan kesaksian di dalam persidangan mengenai kaca mata tersebut palsu;
- 9) Bahwa kesaksian ini **tidak didukung bukti lain** berupa kesaksian dan/atau surat dari Bonia International Holding Pte. Ltd., maupun pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. yang menyatakan bahwa kaca mata yang diperdagangkan Terdakwa di Optik Gaya Baru milik Terdakwa yang terletak di Metro Atom Plaza di Jakarta Pusat adalah palsu.
- 10) Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan saksi DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) antara keterangan yang satu dengan yang lain bertentangan antara lain :
 - Keterangan No. 16 yang mengatakan "Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., **tidak memproduksi** kaca mata merek BONIA, **hanya menjual lisensi** untuk kaca mata merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd";
 - Keterangan No. 16 yang mengatakan "Benar Bonia International Holding Pte. Ltd., selaku pemegang sertifikat merek **terdaftar sampai sekarang telah memproduksi** kaca mata merek BONIA sekitar **1.000** type kaca mata merek BONIA;



- Dalam keterangan lain No. 17 yang mengatakan "Benar kaca mata merek BONIA tersebut **diproduksi di Negara China** oleh KINGDOM OPTICAL Pte. Ltd, padahal di dalam perjanjian distribusi **tidak diberikan ijin memproduksi.**

11) Bahwa dengan demikian, maka PEMOHON KASASI/Terdakwa berkesimpulan bahwa fakta hukum No. 7, No. 8, dan No. 9 ini **tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini.**

5. **Fakta Hukum Nomor 10, halaman 14 Putusan No. 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., yaitu :**

Bahwa ciri-ciri kacamata merek Bonia yang dijual Terdakwa hologramnya berbentuk persegi panjang dan ditempel ditangkai lensa, sedangkan kacamata merek Bonia dari PT. Optindo Suryatama hologramnya terdapat pada pola atau lensa berntuk bulat;

Bantahan atau sanggahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap fakta hukum No. 10. tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa kacamata merek Bonia Asli **bukan karena ada** hologram PT. Optindo Suryatama, **tetapi** sebagaimana yang dijelaskan di dalam Sertifikat Merek Bonia IDM00075294 Nomor permohonan merek R00-2001-07314 yang menjelaskan :
 - a) Uraian Warna : Hitam Putih;
 - b) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek : BONIA : Bagian nama pemohon;
 - c) Contoh Merek (**terlampir – T-11**);
 - d) Uraian barang/jasa :
 - Kacamata untuk penahan cahaya (*anti-glare glasses*), kontak lens (*contact lenses*), wadah/tempat untuk kontak lens, kacamata, perisai/kap mata (*eyeshades*), tempat kacamata, gagang kacamata, bingkai kacamata, lensa optik, peralatan dan perkakas optik, kaca optik dan lensa-lensa, lubang pengintip (lensa pembesar untuk pintu);
 - e) Artinya dalam sertifikat tersebut **tidak penjelasan** bahwa untuk menentukan **asli atau tidak** kacamata merek Bonia **bukan** adanya hologram logo PT. Optindo Suryatama dengan bentuk bulat yang bergambar lensa dan sinar matahari berwarna biru, warna hitam; dengan demikian hologram tersebut bukan suatu alat untuk menentukan asli atau tidaknya kacamata merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonia melainkan seperti yang ada dalam Sertifikat Merek Bonia IDM00075294, dan bersama ini kami perlihatkan contoh kacamata merek Bonia yang tidak ada hologram logo PT. Optindo Suryatama (**terlampir-T-14**);

f) Apalagi dalam persidangan Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO dan yang lain juga mengatakan bahwa **hologram logo PT. Optindo Suryatama tersebut belum terdaftar di Dit. Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM.**

- 2) Bahwa bersama ini PEMOHON KASASI/Terdakwa menyampaikan contoh kacamata merek Bonia (**terlampir-14**) dimana di kacamata inipun tidak ada hologram logo PT. Optindo Suryatama;
- 3) Bahwa berdasarkan bantahan PEMOHON KASASI/Terdakwa di atas, maka keterangan Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, Saksi dan saksi **harus dikesampingkan dan tidak benar.**
- 4) Bahwa dengan demikian, maka PEMOHON KASASI/Terdakwa berkesimpulan bahwa fakta hukum No. 10 ini **tidak tepat** atau **tidak relevan**, sehingga **tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini.**

6. **Fakta Hukum Nomor 12 dan 13, halaman 14 Putusan No. 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., yaitu :**

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Optindo Suryatama;

Bahwa kacamata merek Bonia yang diperdagangkan Terdakwa di toko Gaya Baru miliknya didapat Terdakwa ketika berbelanja di pusat perbelanjaan Guangzhou Cina karena harganya murah dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan;

Bantahan atau sanggahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap fakta hukum No. 12 dan 13 tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa PT. Optindo Suryatama bukan distributor tunggal kacamata merek Bonia karena **tidak memiliki** STP sebagaimana terungkap di dalam sidang, seperti yang disyaratkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006;
- 2) Bahwa kacamata merek Bonia **diproduksi** di China sebagaimana keterangan saksi-saksi dari PT. Optindo Suryatama, dan Bonia Holding Pte. Ltd. juga **memiliki perusahaan** di Guangzhou (**terlampir-T-15**), dan PEMOHON KASASI/Terdakwa **juga**

Hal. 42 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli kacamata merek Bonia Asli tersebut di Guangzhou-China, dan hal itu di dukung dengan adanya **Keputusan Presiden Nomor : 48 Tahun 2004** tentang Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

- 3) Bahwa di dalam sidang **tidak ada kesaksian** dari pihak Bonia Holdings Pte. Ltd. dan maupun Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. yang mengatakan bahwa kacamata merek Bonia yang dijual Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah palsu;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan PEMOHON KASASI/Terdakwa tersebut adalah **sah secara hukum**, dan tidak dapat ditimpakan kesalahan atas kerugian pada PT. Optindo Suryatama jika hal itu benar;
- 5) Bahwa dengan demikian, maka PEMOHON KASASI/Terdakwa berkesimpulan bahwa fakta hukum No. 12 dan 13 ini **tidak tepat** atau **tidak relevan**, sehingga **tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini**.

7. **Fakta Hukum Nomor 14, halaman 14 Putusan No. 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., yaitu :**

Bahwa perbuatan Terdakwa memperdagangkan kacamata merek Bonia tidak ada mendapat ijin dari PT. Optindo Suryatama selaku distributor tunggal di Indonesia dan dari pemegang lisensi untuk kacamata merek Bonia;

Bantahan atau sanggahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap fakta hukum No. 14 tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa PT. Optindo Suryatama **bukan** distributor tunggal/resmi sebagaimana argumentasi hukum PEMOHON KASASI/Terdakwa di atas, karena belum mempunyai STP (Surat Tanda Pendaftaran) sebagai distributor sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa;
- 2) Bahwa kacamata merek Bonia diproduksi dan dipasarkan di China-Guangzhou sesuai penjelasan sebelumnya;
- 3) Bahwa PEMOHON KASASI/Terdakwa **membeli** kacamata merek Bonia tersebut di pusat perdagangan Guangzhou;



- 4) Bahwa Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. ataupun PT. Optindo Suryatama bukan pemegang lisensi dari Bonia Holding Pte. Ltd. atau dari, karena dalam sidang tidak dapat membuktikan Perjanjian Lisensi sebagaimana Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 5) Bahwa oleh karena itu, PEMOHON KASASI/Terdakwa **tidak perlu minta ijin** dari PT. Optindo Suryatama atau Kingdom Optical dan keterangan saksi-saksi yang mengatakan PT. Optindo Suryatama adalah Distributor Tunggal **harus ditolak dan dikesampingkan**;
- 6) Bahwa pada akhirnya PEMOHON KASASI/Terdakwa berkesimpulan bahwa fakta hukum No. 14 ini **tidak tepat** atau **tidak relevan**, sehingga **tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini**.

F. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN KEKELIRUAN DALAM MENERAPKAN HUKUM PIDANA MATERIL DAN HUKUM PIDANA FORMIL

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 30/PID/2014/PT.DKI yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana PEMOHON KASASI/Terdakwa **keberatan** dan **tidak dapat menerima** putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 30/Pid/2014/PT.DKI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, dan sebelum menguraikan tentang unsur-unsur pidana, maka, karena PEMOHON KASASI/Terdakwa SIAUW JIAUW MING alias AMING sesungguhnya **tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya** tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum (Pidana Materil)** yang bersifat mendasar, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Kekeliruan dalam penerapan terhadap Pasal 95 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai suatu **Delik Aduan (Klacht Delict)**.
Dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas ditentukan : **"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 merupakan delik aduan"**.



Alasan Kesalahan/Kekeliruan yang Pertama, sebagai berikut :

- Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tindak pidana di bidang merek berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah delik aduan, sehingga perkara pidana merek dapat diproses penyelesaiannya harus ada pengaduan dari pihak korban ;
- Menimbang bahwa merek Bonia tersebut terdaftar di Ditjen HKI dengan No. IDM0000752 dengan tanggal pendaftaran tanggal 23 Mei 2006 yang berlaku selama 10 tahun dengan pemilik merek Bonia International Pte. Ltd Singapore ;
- Menimbang bahwa di dalam persidangan tidak terungkap adanya perjanjian lisensi dan terdaftar di Ditjen HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) antara Bonia International Pte. Ltd dengan Kingdom Optical (s) Pte. Ltd. ;
- Menimbang bahwa perjanjian distribusi antara Kingdom Optical (s) Pte. Ltd. dengan PT. Optindo Suryatama menunjukkan bahwa PT. Optindo Suryatama bukan sebagai pemegang hak atas merek Bonia, sehingga PT. Optindo Suryatama tidak berhak mengadukan tindak pidana di bidang merek karena tidak termasuk sebagai korban ;
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengaduan PT. Optindo Suryatama di atas, maka pengaduan tersebut tidak berdasar hukum, berakibat hasil penyidikan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan, sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

Alasan Kekeliruan/kesalahan yang Kedua, sebagai berikut :

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sesuai doktrin dalam hukum pidana, dalam hal terjadi suatu delik aduan, Penuntut Umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap si pelaku delik tanpa adanya pengaduan/persetujuan dari **pihak yang dirugikan** (korban) dari delik tersebut. Hal demikian sesuai sebagaimana dikemukakan oleh para pakar/ahli hukum pidana, antara lain :

1. (Prof. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun, hlm. 162);
2. (Mr. Drs. E. Utrech, Sari Kuliah Hukum Pidana II, hlm. 257);

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



3. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Cet. Ke-3, Jakarta-Bandung: 1981, hlm. 131).

Oleh karena itu, jika benar keterangan yang disampaikan oleh Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO dalam persidangan, bahwa BONIA INTERNATIONAL HOLDING(S) Pte. Ltd. adalah pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atas kacamata merek Bonia dan demikian pula jika benar bahwa dalam perkara a quo telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 –**quod non**–, maka yang terjadi adalah suatu **delik aduan** yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka pihak JPU **tidak berwenang** untuk melakukan penuntutan **tanpa adanya** pengaduan dari pihak BONIA INTERNATIONAL HOLDING(S) Pte. Ltd. selaku pemilik HKI (merek) dan bukan pengaduan dari pihak KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd./kuasanya, yaitu Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO sebagaimana terjadi dalam perkara a quo.

Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, baik dalam kapasitas sebagai pribadi (persoonlijk) maupun selaku Direktur PT. Optindo Suryatama tidak punya kapasitas sebagai **persona standi in iudicio** untuk melakukan perbuatan hukum mengadukan pihak manapun yang diduga melanggar Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 termasuk PEMOHON KASASI/Terdakwa karena tidak ada bukti atau fakta persidangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan **telah memperoleh Kuasa** dari pihak Bonia International Holding(s) Pte. Ltd. untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang untuk dan atas nama/mewakili pihak Bonia International Holding(s) Pte. Ltd.

Alasan Kesalahan/Kekeliruan yang Ketiga, sebagai berikut :

Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, baik dalam kapasitas sebagai pribadi (persoonlijk) maupun selaku Direktur PT. Optindo Suryatama tidak punya kapasitas sebagai **persona standi in iudicio** untuk melakukan perbuatan hukum mengadukan pihak manapun termasuk Terdakwa (Pembanding) kepada pihak Kepolisian walaupun mendapatkan kuasa berupa Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. (surat kewenangan untuk bertindak atas nama KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd.)



tertanggal 19 April 2011, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **Eddy Bin**, dalam kapasitasnya sebagai **Regional Manager KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd.**, hal tersebut sama sekali tidak bersumber dari adanya Perjanjian Distribusi antara KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. dengan PT. Optindo Suryatama, PEMOHON KASASI/Terdakwa memberikan beberapa catatan atas Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd, yaitu :

- a. Berdasarkan literatur hukum keperdataan, antara lain **I.G. Rai Widjaya, S.H., MA** dalam bukunya yang berjudul, "*Hukum Perusahaan*", penerbit Kesain Blanc, Cet. Ke-4, Jakarta: Januari 2005, hlm. 7-8 pada intinya dikatakan, bahwa kelembagaan hukum dari KINGDOM OPTICAL(S) sebagai PTE LTD tersebut adalah memiliki arti sama dengan Perseroan Terbatas (PT) sehingga **in casu** ketentuan-ketentuan daripada Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keabsahan daripada Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd, berdasarkan **asas teritorial** (Hukum yang berlaku adalah hukum daripada Negara tempat dimana proses hukum dilakukan), sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang mewakili perseroan terbatas, di dalam maupun di luar pengadilan adalah **Direksi**.
Bahwa oleh karena Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. tersebut adalah dibuat dan ditandatangani oleh orang yang bernama **EDDY BIN**, dalam **kedudukan dan kapasitasnya** sebagai Regional Manager KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. tanpa adanya pemberian kuasa dari Direksi (Board of Director) KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd, sehingga Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. tersebut **cacat hukum** sebagai surat kuasa dari KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. kepada PT. OPTINDO SURYATAMA, sebab seorang manager tidaklah memiliki kewenangan *ex officio* untuk mewakili perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan.



Dengan demikian, pengaduan yang dilakukan KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. atau Kuasanya yaitu saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO dalam perkara pidana ini merupakan pengaduan yang tidak sah menurut hukum, maka penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini **seharusnya** dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama.

- b. Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. yang dijadikan dasar pengaduan oleh Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, baik dalam kapasitas sebagai pribadi (persoonlijk) maupun selaku Direktur PT. Optindo Suryatama tidak dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Kementerian Luar Negeri daripada negara asal dan Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara setempat, **sebagaimana disyaratkan** oleh Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3038.K/Pdt/1981 yang mengandung kaidah hukum bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain harus memenuhi persyaratan formil juga **harus dilegalisir terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar RI**, sehingga Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. tersebut cacat hukum sebagai surat kuasa dari KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. kepada PT. OPTINDO SURYATAMA.

Dengan demikian, pengaduan yang dilakukan dalam perkara ini adalah merupakan pengaduan yang tidak sah menurut hukum, maka penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini **seharusnya** juga dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama.

- c. Pihak KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. tidak pernah didengar keterangannya sejak dari pemeriksaan tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan pengadilan, sehingga kebenaran dan keabsahannya sebagai pemegang lisensi dari pihak BONIA INTERNATIONAL HOLDING Pte. Ltd. tidak dapat dipastikan secara hukum, sehingga Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. kepada PT. OPTINDO SURYATAMA **seharusnya tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar oleh Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, baik dalam kapasitas sebagai pribadi (persoonlijk) maupun selaku Direktur PT. Optindo Suryatama tidak punya kapasitas sebagai **persona standi in iudicio** untuk melakukan perbuatan hukum mengadukan pihak manapun termasuk Pembanding.

Dengan demikian, pengaduan yang dilakukan dalam perkara ini merupakan pengaduan yang tidak sah menurut hukum, maka penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini **seharusnya** dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama.

- d. Letter of Authorization (surat kewenangan) yang diberikan oleh BONIA INTERNATIONAL Pte. Ltd. kepada pihak Kingdom Optical(s) Pte. Ltd. tertanggal 11 April 2011 dan 22 Juli 2011 untuk : (1) Memberi Surat Peringatan; (2) Menerbitkan Surat Berhenti & Menghentikan (Cease & Desist Letter); (3) Untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Dalam kedua surat kewenangan tersebut pihak Bonia International Holding(s) Pte. Ltd. tidak memberikan Hak Substitusi kepada pihak Kingdom Optical(s) Pte. Ltd. untuk menerbitkan Surat Kewenangan lebih lanjut kepada pihak lain manapun juga (tak terkecuali kepada pihak PT. Optindo Suryatama) untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Bonia International Holding(s) Pte. Ltd. untuk : (1) Memberi Surat Peringatan; (2) Menerbitkan Surat Berhenti & Menghentikan (Cease & Desist Letter); (3) Untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Bahwa oleh karena Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. kepada PT. OPTINDO SURYATAMA tidak sah menurut hukum, maka secara aksesoir, Surat Kuasa yang dibuat oleh Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, baik dalam kapasitas sebagai pribadi (persoonlijk) maupun selaku Direktur PT. Optindo Suryatama kepada RIZKI MASAPAN, S.H. adalah menjadi tidak sah pula, maka penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini **seharusnya** juga dinyatakan tidak dapat diterima

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

2) Pembeli yang beritikad baik bukan pelaku tindak pidana

Berdasarkan keterangan saksi Lina Kartika Budioetomo sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan JPU (halaman 2) menerangkan benar kaca mata merek Bonia diproduksi di negara China, keterangan saksi Hendrik Wijaya Putra sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan JPU (halaman – 4) menerangkan benar kaca mata merek Bonia diproduksi di negara China, keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan JPU (halaman 7 - 8), secara jelas diterangkan, bahwa Pembanding (Terdakwa) membeli kacamata merek BONIA di pusat perbelanjaan di kota **Guangzhou**, Republik Rakyat China dan dalam pertimbangan hukum putusan (halaman 13), Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kacamata BONIA dijualnya itu palsu atau bukan dan perlu diketahui bahwa dengan adanya Keppres Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations and The People's Republic of China*, artinya mulai saat itu Indonesia telah meratifikasi ACFTA.

ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010, dan mulai saat itulah perdagangan ASEAN-China tidak dibatasi wilayah.

Bahwa dengan Indonesia telah meratifikasi ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 (Bukti - P 7), dimana ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar dan meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Artinya siapapun lebih mudah membeli dan menjual barang antar negara anggota ACFTA, termasuk membeli barang berupa kaca mata di China atau sebaliknya. Artinya orang yang membeli barang di China tidak dapat langsung dikatakan palsu.

Hal. 50 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



Guangzhou ialah kota terbesar di Cina Selatan dan ibukota Provinsi Guangdong. Guangzhou merupakan kota terbesar di dunia di awal abad ke-19. Penduduknya yang berpendidikan tinggi.

Bonia Group memiliki jaringan lebih dari 700 penjualan dan outlet dan 70 butik di seluruh dunia termasuk negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Hongkong, termasuk di **Cina**, Thailand, Vietnam, Indonesia, Brunei, Kerajaan Arab Saudi, Oman, Suriah, dan Syria. (<http://bonia.listedcompany.com/profile.html>).

Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2007 Bonia telah memasuki **Pasar China** dan pada tahun 2008 Bonia telah membuka kantor di Shanghai. (<http://bonia.com/#/about/history/>). Selain itu dalam struktur perusahaan Bonia ada **Guangzhou Jia Li Bao Leather Fashion Co Ltd.** yang bergerak dalam bidang : retail, pemasaran, mempromosikan, merancang, impor dan ekspor bahan kulit, dan kaca mata dan ada Guangzhou Yong Yi Leather Fashion Co Ltd. dan Guangzhou Bonia Fashions Co Limited (<http://ir.bonia.com/>), dimana perusahaan-perusahaan Bonia tersebut berada di Guangzhou.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diartikan bahwa siapapun boleh dan dapat membeli kaca mata merek Bonia kepada siapa saja dimana saja sepanjang dijual di ASEAN dan China tidak perlu ijin ke PT. Optindo Suryatama yang hanya mempunyai perjanjian distribusi dengan **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.** yang bukan pemegang lisensi dari **Bonia International Holdings Pte.**

Bahwa dari keterangan tersebut dapat ditarik suatu benang merah, bahwa Pembanding (Terdakwa) membeli suatu barang di suatu tempat dimana setiap orang/warga masyarakat lazim (biasa) melakukan transaksi jual-beli barang dagangan (komoditas) dan sama sekali bukan membeli barang di suatu tempat yang tidak lazim orang/masyarakat melakukan transaksi jual-beli barang komoditas.

Dengan demikian, Pembanding (Terdakwa) merupakan pembeli yang beritikad baik (te goeder trouw) dan oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Terdakwa wajib dilindungi atau wajib mendapatkan perlindungan hukum dan bukannya justru dipidana, baik sebagai Pengedar (memperdagangkan) barang palsu sebagaimana diatur dalam Pasal



94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 maupun sebagai pelaku delik lainnya.

3) Tidak Terdapat Alat Bukti Petunjuk

Selain keterangan saksi-saksi a charge tersebut di atas tidak didukung dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak didukung oleh keterangan saksi dari pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. yang keterangannya sangat penting mengingat bahwa pihak Kingdom Optical Pte. Ltd. adalah pihak yang membuat/memproduksi kaca mata merek BONIA sebagaimana keterangan saksi-saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), Saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan Saksi Dr. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama), sehingga merupakan pihak yang paling mengetahui dan paling berkompeten untuk menilai mengenai kaca mata merek Bonia yang manakah yang sebenarnya/sesungguhnya palsu? Apakah kaca mata merek Bonia yang diperdagangkan oleh Pembanding ataukah justru kaca mata merek Bonia yang selama ini (sebelum dan setelah tahun 2011) yang diperdagangkan (didistribusikan) oleh Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (PT. Optindo Suryatama dan/atau PT. KIU) yang merupakan kaca mata merek Bonia palsu ?

Pertanyaan tersebut patut dan beralasan untuk diajukan, mengingat bahwa kedua belah pihak (Saksi Saudari LINA KARTIKA BUDIOETOMO dan Pembanding) adalah sama-sama memperoleh kacamata merek BONIA nya dari negara China.

Selain itu keterangan Ahli IGNATIUS MT SILALAH hanya menerangkan : ". . . barang bukti berupa satu pcs kaca mata merek Bonia type BN 1565.47017.135 Col.07 seharga Rp. 375.000,- yang dibeli dari Optik Gaya Baru Metro Atom Plaza Lt. AKS No. 59-66-67 Jakarta Pusat berikut kuitansi pembelian tanggal 26 Januari 2012 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan dengan kaca mata merek BONIA yang terdaftar nomor IDM000075294 untuk barang sejenis". Ahli ini tidak menerangkan bahwa kaca mata merek Bonia type BN 1565.47017.135 Col.07 adalah merek palsu. Oleh sebab itu sangat mungkin bahwa kaca mata merek Bonia type BN 1565.47017.135 Col.07 tersebut juga buatan Kingdom Optical Pte. Ltd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli IGNATIUS MT SILALAH I yang menerangkan :
"Benar PT. Optindo Suryatama selaku Distributor Tunggal kacamata merek Bonia di Indonesia yang memberikan kuasa kepada Rizki Masapan, S.H., untuk melaporkan tindak pidana merek Bonia atas kacamata hal tersebut diperbolehkan atau berhak untuk melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwajib di wilayah Indonesia.

Keterangan ahli tersebut di atas (mengenai PT. Optindo Suryatama selaku Distributor Tunggal) bila dikaitkan dengan Pasal 120 KUHAP dan Pasal 1 angka 28 KUHAP, dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena :

- a. Keahlian saksi hanya terkait dengan masalah merek ;
- b. Keahlian saksi mengenai PT. Optindo Suryatama sebagai Distributor Tunggal jelas-jelas tidak sesuai dengan keahlian khususnya, sehingga keterangan saksi ahli tersebut jelas salah atau tidak benar, karena untuk menjadi Distributor Tunggal sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa harus memiliki STP, sedangkan PT. Optindo Suryatama dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa PT. Optindo Suryatama memiliki STP, begitu pula dalam barang bukti dan alat bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada STP atas nama PT. Optindo Suryatama, sehingga kesaksian ahli tersebut seharusnya diabaikan oleh Majelis Hakim.

2. Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru/lalai dalam menerapkan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang keterangan saksi yaitu bahwa keterangan saksi baru merupakan alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam perkara ini Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi-saksi yang dimuat di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan salinan dari apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) dan bukan yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan, padahal ada hal-hal yang terungkap dalam sidang pengadilan yang dapat

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengungkap kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut, tetapi tidak dimuat pertimbangan hukum putusan, sebagai contoh :

Masalah Distributor Tunggal :

Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), yaitu Saudara **HENDRIK WIJAYA PUTRA** (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan Saudara **DR. RUDIJANTO** (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) dalam keterangannya mengatakan bahwa PT. Optindo Suryatama adalah Distributor Tunggal, padahal dalam pemeriksaan sidang pengadilan pada waktu ditanya oleh pihak Penasihat Hukum Terdakwa, ketiga saksi tersebut mengatakan bahwa PT. Optindo Suryatama tidak memiliki STP (Surat Tanda Pendaftaran) yang merupakan persyaratan sebagai Distributor Tunggal yang diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang** Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, tetapi keterangan ketiga saksi tersebut tidak dimuat baik dalam Surat Tuntutan JPU maupun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Artinya Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah mengabaikan **Pasal 185 ayat (1)** tersebut dan hal ini sangat merugikan kepentingan hukum Pembanding (Terdakwa), padahal berdasarkan **Pasal 160 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981**, Hakim Ketua sidang **wajib mendengarkan keterangan saksi** untuk mendapatkan kebenaran sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 165 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981**.

Dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama **telah melalaikan** dan/atau **mengabaikan** Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana seorang Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

3. **Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah lalai menerapkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 KUHAP menjelaskan tentang keterangan saksi di sidang yang disangka palsu, dimana Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah tidak sungguh-sungguh melaksanakan Pasal 174 KUHAP yaitu untuk menggali kebenaran dalam sidang pengadilan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), yaitu Saudara **HENDRIK WIJAYA PUTRA** (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan Saudara **DR. RUDIJANTO** (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) dalam keterangannya mengatakan :

1. Bahwa PT. Optindo Suryatama adalah Distributor Tunggal, padahal PT. Optindo Suryatama tidak mempunyai STP (Surat Tanda Pendaftaran yang diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006**;
2. Bahwa ada Perjanjian Lisensi antara Bonia International Holdings Pte. Ltd. dengan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd.

Bahwa kebenaran butir 1 dan 2 di atas merupakan hal yang sangat penting dalam perkara ini, tetapi **Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama** tidak pernah menggali kebenaran keterangan ketiga saksi *a charge* tersebut, seharusnya dapat diteliti apakah keterangan tersebut benar atau tidak/palsu, karena jika terbukti palsu, **Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama** dapat langsung menerapkan Pasal 174 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981**.

4. **Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah lalai menerapkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**

Pasal 159 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keharusan Hakim Ketua Majelis untuk melarang saksi-saksi saling berhubungan sebelum memberikan keterangan dalam persidangan. Substansi dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) KUHAP tersebut adalah bahwa keterangan antara para saksi yang telah saling berhubungan sebelum persidangan adalah tidak layak untuk dipertimbangkan karena telah saling mempengaruhi. Penjelasan dari Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah *Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.*

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama No. 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst telah menggunakan pertimbangan hukum keterangan tiga orang saksi yang **semuanya adalah karyawan dari** saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), Saksi **HENDRIK WIJAYA PUTRA** (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan Saksi **DR. RUDIJANTO** (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama).

Adanya hubungan kerja yang bersifat hirarkis dalam satu kantor antara ketiga orang saksi tersebut sangat tidak mungkin dihindari adanya kontak saling mempengaruhi, terutama pengaruh dari Saksi Lina Kartika Budioetomo terhadap saksi Hendrik Wijaya Putra dan Dr. Rudijanto mengingat ketiganya memiliki kesamaan tujuan/kepentingan bisnis yaitu agar pembanding membeli kacamata merek BONIA hanya dari perusahaan mereka cq. PT. Optindo Suryatama.

Adanya hubungan intensif dan saling mempengaruhi antara ketiga saksi tersebut sebelum memberikan keterangan di persidangan dapat terlihat dari adanya persamaan sejumlah isi keterangan ketiga saksi telah secara terinci Pembanding paparkan dalam Pleidooi Pembanding pada halaman 8-9.

Penuntut Umum dalam surat tuntutanmu memuat kesaksian dari para saksi, khususnya **LINA KARTIKA BUDIOETOMO** (Direktur PT. Optindo Suryatama), Saudara **HENDRIK WIJAYA PUTRA** (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan Saudara **DR. RUDIJANTO** (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) atau (Saksi) Ahli **IGNATIUS MT SILALAH** (Pegawai Dit. Merek Ditjen HKI) berdasarkan apa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan di Kepolisian dan tidak menggunakan fakta persidangan, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP.

G. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN KEKELIRUAN DALAM MERUMUSKAN UNSUR-UNSUR DAKWAAN

Bahwa PEMOHON KASASI/Terdakwa sebagaimana telah menguraikan panjang lebar mengenai bantahan terhadap **fakta hukum** yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, maka selanjutnya PEMOHON KASASI/Terdakwa akan menguraikan dan menjelaskan bantahan atau sanggahan terhadap unsur-unsur yang didakwakan atau dituduhkan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan unsur "**Barang Siapa**", Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat telah salah dan menyesatkan dalam menafsirkan Alat Bukti berupa Keterangan Saksi sebagaimana dengan panjang lebar PEMOHON KASASI/Terdakwa uraikan di atas, dan dapat disimpulkan :
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan ;
 - Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berupaya untuk menggali bukti-bukti lain yang ada di Jaksa Penuntut Umum seperti :
 - a. Perjanjian Distribusi yang terkesan disembunyikan, padahal perjanjian distribusi tersebut merupakan kunci mengenai hak yang diberikan kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. oleh Bonia International Holding Pte. ;
 - b. Perjanjian Lisensi antara Bonia International Holding Pte. dengan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd yang merupakan kunci mengenai apakah Kingdom Optical (S) Pte. Ltd mempunyai hak memproduksi atau tidak ;
 - c. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meminta kesaksian baik dari pihak Bonia International Holding Pte. maupun dari pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd ;
 - Saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan saksi **DR. RUDIJANTO** (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) **terikat hubungan kerja** dengan Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama); artinya antara saksi **sudah dari awal berhubungan satu dengan yang lain**, sehingga dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di Polda Metro Jaya, surat tuntutan Pidana No. Rek. Perk : PDM-639/JKT.PS/11/2012 dan dari keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) kesaksian ketiga saksi di atas bahasanya sama (seperti yang kami kasih warna merah artinya Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama) dapat diduga telah mempengaruhi saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) begitu juga pertanyaan yang diajukan, sehingga walaupun ada 3 orang saksi, tetapi pada dasarnya adalah 1 orang, dari 49 keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), 40 keterangannya sama persis baik dengan keterangan saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), maupun dengan keterangan saksi DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Unsur "**Barang Siapa**" ini, **tidak terbukti** pada PEMOHON KASASI/Terdakwa.

2. Unsur "**Dengan sengaja dan Tanpa Hak**"

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam membuktikan unsur tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan No. 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. Halaman 15, Halaman 16, dan Halaman 17 adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwa sekitar bulan November 2010 Terdakwa ketika berbelanja di pusat perbelanjaan di Guangzhou China telah membeli kacamata merek Bonia berbagai type sebanyak 60 buah dengan harga 60 Yuan per buah atau sekira seharga Rp. 85.000- (delapan puluh lima ribu rupiah) type kacamata tersebut antara lain : type BNI 564 48 17-135 Col 07 ... dan selanjutnya kacamata yang dibelinya tersebut oleh Terdakwa diperdagangkan di Optik Gaya Baru milik Terdakwa dengan harga antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 375.000,-
Menimbang menurut Terdakwa maksud atau tujuan Terdakwa memperdagangkan kacamata tersebut di atas adalah karena harganya



murah dan untuk mendapatkan keuntungan sekira Rp. 150.000,- per buah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA dan saksi DR. RUDIJANTO, telah menerangkan bahwa setelah dikonfirmasi kepada Bonia Holdings Pte. Ltd. sebagai pemegang merek Bonia, tentang 1 (satu) buah kacamata merek Bonia Type BNI 565. 47017-135 Co. C07 yang dibeli saksi Hendrik Wijaya Putra dari Optik Gaya Baru milik Terdakwa diterangkan bahwa Bonia International Holdings Pte. Ltd. tidak pernah memproduksi kaca mata tersebut.

Menimbang, bahwa saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA dan saksi DR. RUDIJANTO pada pokoknya menerangkan pula :

- Bahwa benar Kingdom Optical Pte. Ltd selaku **pemegang lisensi** dari Bonia Internatioanl Holdings Pte. Ltd. untuk memperdagangkan dan mendistribusikan kacamata merek Bonia di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand;*
- Bahwa benar PT. Optindo Suryatama sebagai **Distributor Tunggal** di Indonesia untuk kacamata merek Bonia karena memiliki perjanjian distribusi dengan pihak Kingdom Optical Pte. Ltd surat penunjukan distribusi tanggal 1 Januari 2011;*
- Bahwa ciri-ciri kacamata merek Bonia yang asli produksi Kingdom Optical Pte. Ltd selaku pemegang lisensi dari Bonia International Holdings Pte. Ltd untuk kacamata merek Bonia Type BNI 565 yang diperdagangkan PT. Optindo Suryatama adalah terdapat hologram logo PT. Optindo Suryatama dengan bentuk bulat bergambar lensa dan sinar matahari berwarna biru, warnanya hitam, sedangkan ciri-ciri kacamata merek Bonia yang dijual di Optik Gaya Baru hologramnya bukan hologram PT. Optindo Suryatama dan juga bukan Hologram Kingdom Optical Pte. Ltd dan harga jual Rp. 375.000,- per buah dan typenya tidak pernah diproduksi oleh Kingdom Optical Pte. Ltd.;*
- Menimbang, bahwa keterangan ahli Ignatius Mt Silalahi, S.H. M.H. pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Optindo Suryatama selaku Distributor Tunggal kacamata merek Bonia berhak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian;*



- *Menimbang, yang intinya bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Terdakwa yang berkecimpung dalam dunia perdagangan patut mengetahui bahwa berlaku sertifikat merek;*

Bantahan PEMOHON KASASI/ Terdakwa, adalah sebagaimana berikut :

- 1) Di dalam persidangan **tidak terungkap** bahwa antara Bonia International Pte. Ltd dengan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd ada perjanjian lisensi dan terdaftar di Ditjen HKI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) ;
 - a. Pasal 43 ayat (1), isinya : "Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain **dengan perjanjian** bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa".
 - b. Pasal 43 ayat (3), isinya : "Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga".
 - c. Pasal 43 ayat (3), isinya : "Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek".
- 2) Bahwa Perjanjian Lisensi dan terdaftar di Ditjen HKI **juga tidak ada** dalam barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam Surat Tuntutan Jaksa halaman 8 dan 9 maupun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2-12/PN-Jkt.Pst. ;
- 3) Bahwa berdasarkan bantahan sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terkait perjanjian lisensi adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan, karena tidak terbukti adanya perjanjian lisensi tersebut.



- 4) PT. Optindo Suryatama **bukan distributor resmi** Indonesia, karena sampai dengan masalah ini dilaporkan atau bahkan sampai dengan saat ini, PT. Optindo Suryatama **tidak mempunyai STP** (Surat Tanda Pendaftaran) sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi :
"Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP".
- 5) Bahwa artinya karena PT. Optindo Suryatama tidak mempunyai STP, karena dalam persidangan tidak terungkap bahwa PT. Optindo Suryatama memiliki STP, begitu juga dalam bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak termuat STP atas nama PT. Optindo Suryatama, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Optindo Suryatama bukan Distributor Tunggal ataupun Distributor Resmi ;
- 6) Bahwa untuk menjadi Distributor Tunggal ada persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M.DAG/PER/3/2006 sebagai berikut :
 1. Permohonan pendaftaran sebagai Distributor Tunggal barang produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dengan melampirkan dokumen ;
 2. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya ;
 3. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen ;
 4. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 5. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku ;
 6. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang ;
 8. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas ;
 9. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni ;
 10. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni ;
 11. Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 12. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler ;
 13. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ;
 14. Perikatan antara prinsipal dengan distributor tunggal barang dan dalam negeri harus berbentuk perjanjian **yang dilegalisir Notaris.**
- 7) Bahwa berdasarkan bantahan sebagaimana tersebut pada butir 4 s/d 6, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terkait PT. Optindo Suryatama sebagai Distributor Tunggal **adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum**, oleh karena itu harus dikesampingkan, karena tidak terbukti dan tidak terungkap dalam persidangan serta tidak ada dalam barang bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 8) Dengan demikian Perjanjian Distribusi antara Kingdom Optical (S) Pte. Ltd dengan PT. Optindo Suryatama bersifat Perdata dan tunduk kepada Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Kingdom Optical (S) Pte. Ltd dan PT. Optindo Suryatama, dan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak lain sebagaimana dikatakan dalam KUHPER di bawah ini :
1. Pasal 1338 KUHPER :

Hal. 62 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Pasal 1340 KUHPER :

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.

- 9) Mengenai Hologram Logo PT. Optindo Suryatama dan Hologram Kingdom Optical Pte. Ltd sudah Pemohon Kasasi/Terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa kacamata merek Bonia Asli **bukan karena ada** hologram PT. Optindo Suryatama atau Hologram Kingdom Optical Pte. Ltd, **tetapi** sebagaimana yang dijelaskan di dalam Sertifikat Merek Bonia IDM00075294 Nomor permohonan merek R00-2001-07314 yang menjelaskan :

- Uraian Warna : Hitam Putih;
- Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek : BONIA : Bagian nama pemohon;
- Contoh Merek (**terlampir – T-10**);
- Uraian barang/jasa :
 - a. Kacamata untuk penahan cahaya (anti-glare glasses), kontak lens (contact lenses), wadah/tempat untuk kontak lens, kacamata, perisai/kap mata (eyeshades), tempat kacamata, gagang kacamata, bingkai kacamata, lensa optik, peralatan dan perkakas optik, kaca optik dan lensa-lensa, lubang pengintip (lensa pembesar untuk pintu).
- Artinya dalam sertifikat tersebut **tidak dijelaskan** bahwa untuk menentukan **asli atau tidak** kacamata merek Bonia **bukan** adanya hologram logo PT. Optindo Suryatama dengan bentuk bulat yang bergambar lensa dan sinar matahari berwarna biru, warna hitam; dengan demikian hologram tersebut bukan suatu alat untuk menentukan asli atau tidaknya kacamata merek Bonia melainkan seperti yang ada dalam Sertifikat Merek Bonia

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDM00075294, dan bersama ini kami perlihatkan contoh kacamata merek Bonia yang tidak ada (terlampir);

- Apalagi dalam persidangan Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO dan yang lain juga mengatakan bahwa **hologram logo** PT. Optindo Suryatama tersebut **belum terdaftar di Dit. Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM**.

10) Berdasarkan bantahan sebagaimana tersebut pada butir 9 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga dijadikan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta **terkait Hologram Logo** PT. Optindo Suryatama atau Hologram Kingdom Optical Pte. Ltd **adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum**, oleh karena itu harus dikesampingkan.

11) Keterangan saksi Ahli mengenai PT. Optindo Suryatama sebagai Distributor Tunggal dan berhak melaporkan ke perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Kepolisian adalah **tidak tepat dan tidak berdasar hukum**, karena :

1. **Terkait** Distributor Tunggal, PT. Optindo Suryatama **tidak mempunyai STP** sebagaimana terungkap di dalam sidang, seperti yang disyaratkan oleh **Pasal 2** Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M.DAG/PER/3/2006, dimana untuk menjadi Distributor Tunggal harus memiliki STP.
2. **Alasan Pertama Terkait** PT. Optindo Suryatama melaporkan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Kepolisian, adalah sebagai berikut :
 - Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tindak pidana di bidang Merek berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah Delik Aduan, sehingga perkara pidana merek dapat diproses penyelesaiannya harus ada pengaduan dari pihak korban ;
 - Menimbang bahwa merek Bonia tersebut terdaftar di Ditjen HKI dengan No. IDM0000752 dengan tanggal pendaftaran tanggal 23 Mei 2006 yang berlaku selama 10 tahun dengan pemilik merek Bonia International Pte. Ltd Singapore ;
 - Menimbang bahwa di dalam persidangan tidak terungkap adanya perjanjian lisensi dan terdaftar di Ditjen HKI



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) antara Bonia International Pte. Ltd dengan Kingdom Optical (s) Pte. Ltd ;

- Menimbang bahwa perjanjian distribusi antara Kingdom Optical (s) Pte. Ltd dengan PT. Optindo Suryatama menunjukkan bahwa PT. Optindo Suryatama bukan sebagai pemegang hak atas merek Bonia, sehingga PT. Optindo Suryatama tidak berhak mengadukan tindak pidana di bidang merek karena tidak termasuk sebagai korban ;
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengaduan PT. Optindo Suryatama di atas, maka pengaduan tersebut tidak berdasar hukum, berakibat hasil penyidikan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan, sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI ;

3. **Alasan Kedua Terkait** PT. Optindo Suryatama melaporkan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Kepolisian, karena Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, baik dalam kapasitas sebagai pribadi (persoonlijk) maupun selaku Direktur PT. Optindo Suryatama tidak punya kapasitas sebagai **persona standi in iudicio** untuk melakukan perbuatan hukum mengadukan pihak manapun termasuk Terdakwa (Pembanding) kepada pihak Kepolisian walaupun mendapatkan kuasa berupa Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) PTE LTD (surat kewenangan untuk bertindak atas nama KINGDOM OPTICAL(S) PTE LTD) tertanggal 19 April 2011, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **Eddy Bin**, dalam kapasitasnya sebagai **Regional Manager** KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd, hal tersebut sama sekali tidak bersumber dari adanya Perjanjian Distribusi antara KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. dengan PT. Optindo Suryatama, Pembanding (Terdakwa) memberikan beberapa catatan atas Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd, yaitu, adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan literatur hukum keperdataan, antara lain **I.G. Rai Widjaya, S.H., MA** dalam bukunya yang berjudul,

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



"*Hukum Perusahaan*", penerbit Kesain Blanc, Cet. Ke-4, Jakarta : Januari 2005, hlm. 7-8 pada intinya dikatakan, bahwa kelembagaan hukum dari KINGDOM OPTICAL(S) sebagai PTE LTD tersebut adalah memiliki arti sama dengan Perseroan Terbatas (PT) sehingga **in casu** ketentuan-ketentuan daripada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keabsahan daripada Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd, berdasarkan **asas teritorial** (Hukum yang berlaku adalah hukum daripada Negara tempat dimana proses hukum dilakukan), sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang mewakili perseroan terbatas, di dalam maupun di luar pengadilan adalah **Direksi** ;

- Bahwa oleh karena Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte Ltd tersebut adalah dibuat dan ditandatangani oleh orang yang bernama **EDDY BIN**, dalam **kedudukan dan kapasitasnya** sebagai Regional Manager KINGDOM OPTICAL (S) Pte. Ltd tanpa adanya pemberian kuasa dari Direksi (Board of Director) KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd, sehingga Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd tersebut **cacat hukum** sebagai surat kuasa dari KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. kepada PT. OPTINDO SURYATAMA, sebab seorang manager tidaklah memiliki kewenangan ex officio untuk mewakili perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan ;
- Dengan demikian, pengaduan yang dilakukan KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. atau Kuasanya yaitu saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO dalam perkara pidana ini merupakan pengaduan yang tidak sah menurut hukum, maka penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini **seharusnya** dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Hal. 66 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa oleh karena Letter of Authorization to act on behalf of KINGDOM OPTICAL(S) Pte. Ltd. kepada PT. OPTINDO SURYATAMA tidak sah menurut hukum, maka secara aksesoir, Surat Kuasa yang dibuat oleh Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO, baik dalam kapasitas sebagai pribadi (persoonlijk) maupun selaku Direktur PT. Optindo Suryatama kepada RIZKI MASAPAN, S.H. adalah menjadi tidak sah pula, maka penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini **seharusnya** juga dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

12) Berdasarkan bantahan sebagaimana tersebut pada butir 11 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta **terkait keterangan saksi Ahli** mengenai PT. Optindo Suryatama sebagai Distributor Tunggal dan hak melapor kepada Kepolisian **adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum**, oleh karena itu sepantasnya/seharusnya pertimbangan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

13) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 1921/PID.B/2012/PN.JKT.PST Halaman 18 mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- **Pertama : Bahwa sekalipun ada perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan China, ketentuan Undang-Undang Merek yang memberikan perlindungan eksklusif terhadap suatu merek haruslah tetap ditegakkan;**
- **Kedua : Bahwa sekalipun PT. Optindo Suryatama tidak terdaftar sebagai Distributor Tunggal di Departemen Perdagangan, siapa saja sebagai pihak berhak untuk melaporkan adanya perbuatan pidana in casu adanya pelanggaran undang-undang merek kepada Pihak Kepolisian;**

Bantahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap alasan Pertama di atas, adalah :



1. Adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan China sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, dimana ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar dan meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Artinya siapapun lebih mudah membeli dan menjual barang antar negara anggota ACFTA, termasuk membeli barang berupa kaca mata di China atau sebaliknya. **Artinya** orang yang membeli barang di China **tidak dapat langsung** dikatakan palsu ;
2. Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa menerangkan bahwa Pemohon Kasasi membeli di pusat perbelanjaan **Guangzhou, Guangzhou** ialah kota terbesar di Cina Selatan dan ibukota Provinsi Guangdong. Guangzhou merupakan kota terbesar di dunia di awal abad ke-19. Penduduknya yang berpendidikan tinggi ;
3. Yang dapat menentukan palsu atau tidaknya kacamata merek Bonia yang dijual oleh Pemohon Kasasi adalah pemilik merek Bonia yaitu **Bonia International Holdings Pte.** atau pihak yang diberikan lisensi oleh Bonia International Holdings Pte. **untuk memproduksi kacamata merek Bonia ;**
4. Pihak **Bonia International Holdings Pte.** tidak pernah dimintakan keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan, dan tidak terungkap dalam persidangan adanya alat bukti berupa surat maupun alat bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari **Bonia International Holdings Pte.** yang mengatakan bahwa kacamata merek Bonia yang dijual PEMOHON KASASI/ Terdakwa adalah palsu.
5. Keterangan yang disampaikan oleh saksi Lina Kartika Budioetomo (Direktur PT. Optindo Suryatama) dan/atau saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) yang merupakan karyawan PT. Optindo

Hal. 68 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



Suryatama, maka kesaksian tersebut hanya merupakan suatu pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan sesuatu dan tidak menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, maka ini **tidak dianggap sebagai keterangan saksi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP** ;

6. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2007 Bonia telah memasuki **Pasar China** dan pada tahun 2008 Bonia telah membuka kantor di Shanghai. (<http://bonia.com/#/about/history/>). Selain itu dalam struktur perusahaan Bonia ada **Guangzhou Jia Li Bao Leather Fashion Co. Ltd.** Yang bergerak dalam bidang : retail, pemasaran, mempromosikan, merancang, impor dan ekspor bahan kulit, dan kaca mata dan ada Guangzhou Yong Yi Leather Fashion Co. Ltd. dan Guangzhou Bonia Fashions Co. Limited (<http://ir.bonia.com/>), dimana perusahaan-perusahaan Bonia tersebut berada di Guangzhou ;
7. Bonia Group memiliki jaringan lebih dari 700 penjualan dan outlet dan 70 butik di seluruh dunia termasuk negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Hongkong, termasuk di **Cina**, Thailand, Vietnam, Indonesia, Brunei, Kerajaan Arab Saudi, Oman, Suriah, dan Syria. Hal ini dapat dilihat di (<http://bonia.listedcompany.com/profile.html>) ;
8. Bahwa dalam persidangan **Bonia International Holdings Pte. atau pihak yang diberikan lisensi** oleh Bonia International Holdings Pte. **tidak pernah didengar** keterangannya sebagai saksi ;
9. **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd sebagai pihak yang mempunyai ijin memperdagangkan dan bukan memproduksi sebagaimana disebutkan dalam perjanjian distribusi** dengan PT. Optindo Suryatama, juga **tidak pernah didengar keterangannya dalam persidangan** ;
10. Dari penjelasan tersebut di atas dapat diartikan bahwa siapapun boleh dan dapat membeli kaca mata merek Bonia kepada siapa saja dimana saja sepanjang dijual di ASEAN dan China tidak perlu ijin ke PT. Optindo Suryatama yang hanya mempunyai perjanjian distribusi dengan **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd** yang



bukan pemegang lisensi dari **Bonia International Holdings Pte;**

11. Bahwa dari keterangan tersebut dapat ditarik suatu benang merah, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa membeli suatu barang di suatu tempat dimana setiap orang/warga masyarakat lazim (biasa) melakukan transaksi jual-beli barang dagangan (komoditas) dan sama sekali bukan membeli barang di suatu tempat yang tidak lazim orang/masyarakat melakukan transaksi jual-beli barang komoditas ;
 12. Berdasarkan keterangan saksi Lina Kartika Budioetomo sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan JPU (halaman 2) menerangkan **benar kaca mata merek Bonia diproduksi di negara China**, keterangan saksi Hendrik Wijaya Putra sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan JPU (halaman - 4) menerangkan benar kaca mata merek Bonia diproduksi di negara China, keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan JPU (halaman 7-8), secara jelas diterangkan, bahwa Pembanding (Terdakwa) membeli kacamata merek BONIA di pusat perbelanjaan di kota **Guangzhou**, Republik Rakyat China dan dalam pertimbangan hukum putusan (halaman 13), Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kacamata BONIA dijualnya itu palsu atau bukan ;
 13. Penjelasan di atas memberikan kesimpulan pada kita bahwa kacamata merek Bonia yang dijual oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti palsu ;
 14. Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan Pembeli yang beritikad baik (*te goeder trouw*) dan oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Pemohon Kasasi/Terdakwa wajib dilindungi atau wajib mendapatkan perlindungan hukum dan bukannya justru dipidana, baik sebagai Pengedar (memperdagangkan) barang palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 maupun sebagai pelaku delik lainnya ;
- Berdasarkan uraian PEMOHON KASASI/Terdakwa dari butir 1 s/d 11 di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung **mengabaikan** dan **mengesampingkan** alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, karena alasan tersebut **tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum** untuk perkara ini.

Bantahan PEMOHON KASASI/Terdakwa terhadap alasan Kedua di atas, adalah :

1. Bahwa kelihatan sekali Majelis Hakim tidak mencari kebenaran yang menjadi tugasnya, yaitu pada kata-kata "Sekalipun PT. Optindo Suryatama tidak terdaftar sebagai Distributor Tunggal di Departemen Perdagangan..."
2. Bahwa terkait keterangan PT. Optindo Suryatama sebagai distributor, hal ini diberikan oleh ke-3 saksi yaitu kesaksian LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama), **seharusnya** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai kebenaran keterangan tersebut dihubungkan dengan peraturan yang berlaku, dan menggali secara dalam kepada ke-3 saksi tersebut, dapat disimpulkan keterangan ke-3 saksi tersebut mengenai Distributor Tunggal tidak benar dan tidak berdasar hukum ;
3. Bahwa dalam keterangan ke-3 saksi yaitu saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) **mengenai** Kingdom Optical (S) Pte. Ltd **sebagai pemegang lisensi** dari Bonia International Holdings Pte. Ltd, **juga tidak benar dan tidak berdasar hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ;
4. Bahwa dalam keterangan ke-3 (tiga) saksi yaitu saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) **mengenai** Kingdom Optical (S) Pte. Ltd **sebagai pihak yang memproduksi** kacamata merek Bonia, **juga tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena jelas-jelas** di dalam surat perjanjian distribusi **antara** Kingdom Optical

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(S) Pte. Ltd dengan PT. Optindo Suryatama disebutkan bahwa Kingdom Optical (S) Pte. Ltd tertanggal 1 Januari 2011 bahwa Kingdom Optical (S) Pte hanya **memiliki izin untuk menjual, membuat iklan untuk menjual, mendistribusikan dan juga memperdagangkan produk-produk kacamata, termasuk tetapi tidak terbatas pada bingkai kacamata, kacamata hitam, kotak kacamata dan aksesorisnya (produk-produk yang dipasarkan dengan merek dagang "BONIA & BONIA Collection ; "BONIA INSPIRATION" & BONIA IMPRESSIONISM;**

5. Bahwa masih banyak keterangan saksi yang meragukan seperti telah diuraikan sebelumnya ;
6. Bahwa berdasarkan bantahan tersebut pantaskah Majelis Hakim mempercayai keterangan ke-3 (tiga) saksi tersebut, seharusnya Majelis Hakim menerapkan Pasal 174 KUHAP mengenai keterangan saksi di sidang yang disangka palsu, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, padahal tugas Hakim menghadapkan saksi sesuai Pasal 165 KUHAP adalah untuk mendapatkan dan menguji kebenaran keterangan mereka;
7. Bahwa Bonia International Holdings Pte. Ltd. dan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga **tidak pernah terungkap** dalam persidangan siapa yang memproduksi kacamata merek Bonia ;
8. Sehingga dengan tidak adanya kesaksian pihak Bonia International Holdings Pte. Ltd., maupun pihak Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., maka kesaksian tersebut hanya berupa pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan, sehingga Majelis Hakim Tinggi harus menilai bahwa kesaksian tersebut tidak dianggap sebagai keterangan saksi ;
9. Dalam persidangan terungkap bahwa Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. dan PT. Optindo Suryatama **bukan perusahaan yang memproduksi kacamata merek Bonia ;**
10. Berdasarkan uraian tentang keterangan saksi yang diduga palsu atau sekurang-kurangnya diragukan apa pantas secara hukum untuk melaporkan ;



11. Bahwa dengan dasar perjanjian distribusi tersebut PT. Optindo Suryatama bukan sebagai pemegang hak atas merek Bonia, sehingga PT. Optindo Suryatama tidak berhak mengadukan tindak pidana merek karena tidak termasuk sebagai korbannya ;
12. Bahwa tidak ada satupun kesaksian dan/atau alat bukti yang disampaikan dalam persidangan oleh pihak pemilik merek kacamata merek Bonia yaitu **Bonia International Holdings Pte. Ltd.** dan/atau **Kingdom Optical (S) Pte. Ltd** yang menyatakan bahwa kacamata merek Bonia yang dijual Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah palsu.
13. Kacamata merek Bonia yang dijual oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Asli.

Bahwa dengan demikian alasan ke-2 (dua) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;**

Berdasarkan alasan dan argumentasi hukum di atas, maka pada diri PEMOHON KASASI/Terdakwa **tidak terbukti** unsur "**menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan**".

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui **tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan** bahwa PEMOHON KASASI/Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

H. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PERSIDANGAN PEMOHON KASASI/TERDAKWA

Bahwa PEMOHON KASASI/Terdakwa telah menguraikan panjang lebar mengenai bantahan terhadap fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dan juga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, maka selanjutnya PEMOHON KASASI/Terdakwa akan mengungkapkan dan menjelaskan



proses persidangan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana,
yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini, dalam sidang yang mulia ini **tidak pernah** menghadirkan dan mendatangkan saksi dari pihak Bonia International Holdings Pte. Ltd., dan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., sehingga tidak terungkap dalam persidangan secara sah apakah Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., mempunyai perjanjian lisensi dengan pemilik merek Bonia atau tidak ;

Bahwa saksi yang dihadiri dalam persidangan adalah saksi yang mempunyai hubungan kerja, Saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan saksi **DR. RUDIJANTO** (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) terikat hubungan kerja dengan Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama); artinya antara saksi sudah dari awal berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dilihat dari surat tuntutan pidana No. Rek. Perk : PDM-691/JKT.PS/11/2012 dari keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) kesaksian ketiga saksi di atas bahasanya sama (seperti yang kami kasih warna merah artinya Saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama) dapat diduga telah mempengaruhi saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), dan DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama), sehingga walaupun ada 3 orang saksi, tetapi pada dasarnya adalah 1 orang, dari semua keterangan saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO (Direktur PT. Optindo Suryatama), sebagian besar keterangannya sama persis baik dengan keterangan saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA (Sales Manager PT. Optindo Suryatama), maupun dengan keterangan saksi DR. RUDIJANTO (Marketing Manager PT. Optindo Suryatama) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang saksi :

- Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 159 ayat (1) adalah *Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi diantara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas ;*

Maka sesuai Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) HIR sebagai berikut :

- Pasal 301 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi sendiri, dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu.
- Pasal 301 ayat (2) HIR menegaskan lagi, bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu, **tidak dianggap sebagai keterangan saksi.**

Dengan demikian, maka apa yang disampaikan oleh HENDRIK WIJAYA PUTRA, dan saksi DR. RUDIJANTO **tidak dianggap sebagai keterangan saksi.**

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berupaya untuk menanyakan saksi-saksi mengenai isi perjanjian distribusi antara PT. Optindo Suryatama dengan Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., padahal perjanjian tersebut menjadi kunci mengenai hak yang diberikan oleh pemilik merek BONIA kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., sehingga dapat diketahui apakah Kingdom Optical (S) Pte. Ltd., mempunyai hak memproduksi atau tidak.

Bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan unsur-unsur dari pasal yang dituduhkan.

Bahwa di dalam risalah tuntutan, JPU sangat berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Kedua sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan unsur-unsur :

- Unsur barang siapa
- Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
- Unsur menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

Bahwa di dalam Surat Tuntutan Dakwaan No. Reg PDM 691/JKT.PS/11/2012 tertanggal 28 Mei 2013 tertulis :

"bahwa Terdakwa SIAUW JOENG MING alias AMING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93, yaitu menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Dakwaan..”.

Bahwa PEMOHON KASASI/Terdakwa **sangat tidak sependapat** dengan perumusan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang terdapat dalam Surat Tuntutan tersebut di atas karena tidak sesuai dengan kutipan asli dalam Pasal 94 undang-undang tersebut.

Bahwa apabila diperhatikan rumusan Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tersebut di atas, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah :

Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa oleh karenanya analisa hukum/yuridis Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam Tuntutan Pidana No. Rek. Perk : PDM-691/JKT.PS/11/2012 halaman 11, 12, 13 dan 14 tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan yang mulia ini, karena Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan perumusan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang sebenarnya, harus menekankan pembuktian unsur barang yang diperdagangkan oleh Terdakwa merupakan barang hasil pelanggaran sebagaimana Pasal 90, 91, 92 dan 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek **yang mana penekanannya pada kata yang diketahui atau patut diketahui**. Artinya harus ada pengumuman resmi terlebih dahulu adanya barang palsu tersebut sebagaimana ketentuan setiap orang dianggap tahu atau patut mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan setelah undang-undang tersebut telah diumumkan secara resmi. Padahal fakta hukum yang ada sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan pidana dan/atau perdata baik di Indonesia maupun di luar negeri yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang dan/atau badan hukum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan/atau Pasal 91



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berkaitan dengan merek Bonia pada kacamata, artinya belum ada orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek Bonia pada barang berupa kacamata dan/atau lensa.

Oleh karenanya, jika tidak ada orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek Bonia pada barang berupa kacamata atau lensa, lalu apakah yang dipersalkan dalam surat dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah merek Bonia milik Bonia Internasional Holding Pte. Ltd. yang ada pada kacamata dan lensa, ataukah yang dipersalkan adalah Hologram KIU/PT. Optindo Suryatama yang ada pada kacamata dan lensa, dakwaan ini harus jelas, karena ada perbedaan antara merek Bonia milik Bonia Internasional Holding Pte. Ltd. dengan Hologram KIU milik PT. Optindo Suryatama, ketidakjelasan inilah yang mengakibatkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscur Libel).

Selain itu dalam persidangan yang membuktikan bahwa Hologram KIU milik PT. Optindo Suryatama belum didaftarkan di Direktorat Merek, artinya sangat jelas bahwa Hologram tersebut tidak mempunyai dampak hukum terhadap pihak lain.

Dengan demikian sebagaimana alasan-alasan keberatan PEMOHON KASASI/Terdakwa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka atas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Banding dapat disimpulkan bahwa **telah keliru dalam memeriksa fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yuridis, tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, tidak cukup di dalam membuat pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga tidak syarat dalam membuat sebuah putusan yang baik serta tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP maupun ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, karena hukum/peraturan perundang-undangan tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut patut-lah untuk dibatalkan.**

Oleh karenanya **layak** dan **patut** Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi membatalkan putusan yang dimaksud. Sesungguhnya suatu pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah berdasarkan pada kebenaran atas **fakta-fakta hukum**



yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar dan seksama serta Judex Facti telah terlalu dini menyatakan bahwa kacamata merek Bonia yang dijual oleh Terdakwa adalah kacamata palsu hanya berdasarkan tipe barang yaitu type BN 1565.47017-135 Col.07 seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dari Optik Gaya Baru di Metro Atom Plaza Lt AKS No. 59-66-67 Jakarta Pusat berikut kuitansi pembelian tanggal 26 Januari 2012 mempunyai persamaan pokoknya dengan kacamata merek Bonia yang terdaftar dengan No. IDM000075294 untuk barang sejenis, karena pada umumnya semua barang dari pabrik yang sama juga selalu berbeda nomor tipenya tergantung pada tipe yang diproduksi dimana perbedaan pada setiap tipe barang bisa terjadi namun sangat kecil sekali ;
2. Bahwa kendatipun kacamata merek Bonia yang diperdagangkan oleh Terdakwa mengandung persamaan pada pokoknya dengan kacamata merek Bonia type BN 1565.47017-135 Col.07 yang diperdagangkan PT. Optindo Suryatama, sebagaimana Sertifikat Merek Bonia yang telah terdaftar pada Dirjen HAKI akan tetapi karena merek Bonia tersebut merupakan merek internasional yaitu Bonia International Holding Pte. Ltd sehingga tidak mudah dan tidak bisa dengan serta merta menyatakan merek Bonia yang diperdagangkan oleh Terdakwa adalah palsu ;
3. Bahwa perusahaan Bonia International Holding Pte. Ltd mempunyai perusahaan di China, Hongkong, Malaysia dan lain-lain, karenanya kalau ada orang yang membeli kacamata tersebut di China, sebagaimana Terdakwa yang membeli kacamata merek Bonia tersebut di pusat perbelanjaan di Guangzhou, China, bukan berarti kacamata tersebut adalah palsu, sebagaimana juga saksi pelapor telah membelinya dari Bonia International Holding Pte. Ltd di Singapura, hanya berdasarkan perjanjian distribusi antara PT. Optindo Suryatama sebagai distributor

Hal. 78 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal di Indonesia dari Bonia International Holding Pte. Ltd di Singapura ;

4. Bahwa ternyata PT. Optindo Suryatama bukan sebagai distributor tunggal kacamata merek Bonia di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 karena PT. Optindo Suryatama tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran (STP) dari Menteri Perdagangan untuk setiap distributor/agen untuk barang dan jasa, karena PT. Optindo Suryatama sebagai distributor tunggal hanya atas perjanjiannya dengan Bonia International Holding Pte. Ltd Singapura, sehingga PT. Optindo Suryatama belum dapat dinyatakan sebagai distributor tunggal kacamata merek Bonia untuk Indonesia ;
 5. Bahwa sesuai keterangan ahli Ignatius MT Silalahi tentang merek untuk kacamata Bonia type BN 1565.47017.135 Col.07 tidak sama dengan kacamata merek Bonia yang terdaftar yaitu No. IDM000075294 untuk barang sejenis, bukan berarti yang tidak terdaftar adalah palsu, karena tidak ada keterangan dari pihak Bonia International Holding Pte. Ltd bahwa kacamata merek Bonia yang dijual oleh Terdakwa adalah palsu, karenanya pengaduan dari PT. Optindo Suryatama harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" tidak terpenuhi ;
 7. Bahwa dengan demikian meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 30/PID/2014/PT.DKI. tanggal 24 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1921/Pid.B/2012/PN-Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SIAUW JOENG MING alias AMING tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 30/PID/2014/PT.DKI. tanggal 24 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1921/Pid.B/2012/PN-Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2013 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIAUW JOENG MING alias AMING** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 3895017-135 Col.10 ;
 - b. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 7135117-135 Col.40 ;
 - c. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 5644817-135 Col.07 ;
 - d. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 7115117-135 Col.07 ;
 - e. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 18185218-135 Col.07 ;
 - f. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 6824817-135 Col.07 ;
 - g. 1 (satu) pcs kaca mata merek BONIA type BNI 565 47 17-135 Col.138.

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa SiauW Joeng Ming alias Aming ;

Hal. 80 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kuitansi pembelian frame kacamata merek BONIA tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cap stempel Optik Gaya Baru.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd/Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)